



**DIREKTORAT
JAMINAN
MUTU (DJM)**

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN

2024

**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG**



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN,
PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN (PPEPP)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

Menimbang : 1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal serta untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa guna memastikan tata kelola mutu yang konsisten di seluruh unit, diperlukan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai acuan baku implementasi SPMI, termasuk perencanaan, pelaksanaan standar, Audit Mutu Internal (AMI), tindak lanjut perbaikan, dan pengendalian dokumen;

3. Bahwa Pedoman dimaksud harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, Statuta, Rencana Strategis (Renstra) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, serta kebijakan kurikulum dan MBKM, sehingga proses PPEPP terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran (RKAT), pelaporan (termasuk PDDikti), dan manajemen risiko mutu;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;

6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;

7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;

8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;

9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Penetapan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**
- KESATU : Menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu atas seluruh kegiatan akademik dan non-akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang, serta diintegrasikan dengan perencanaan dan penganggaran (RKAT), Audit Mutu Internal (AMI), pengendalian dokumen SPMI, dan pelaporan kinerja termasuk PDDikti;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Rektor,



**UNIVERSITAS
STIKUBANK**
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

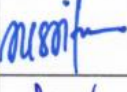
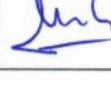
NIDN. 0611077903

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

**PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr.Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr.Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pendidikan tinggi di era globalisasi dan disrupsi teknologi dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan berdaya saing internasional. Universitas Stikubank (UNISBANK) sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen kuat terhadap mutu akademik, mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam konteks tersebut, siklus PPEPP—Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi—menjadi kerangka utama yang digunakan untuk menjamin mutu pelaksanaan Tridharma, khususnya dalam aspek pendidikan.

Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi untuk Pendidikan ini disusun sebagai acuan dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di UNISBANK. Dokumen ini tidak hanya menggambarkan bagaimana standar pendidikan ditetapkan dan dilaksanakan, tetapi juga bagaimana standar tersebut dievaluasi secara sistematis, dikendalikan melalui mekanisme korektif, dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri. Pedoman ini menjadi bagian integral dari strategi UNISBANK untuk:

- Menyelaraskan proses pendidikan dengan visi dan misi institusi.
- Meningkatkan kualitas lulusan secara berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Visi UNISBANK

Pada tahun 2035, menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi UNISBANK

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6. Menjalani kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Tujuan UNISBANK

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beritikad baik serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Pendidikan

Pedoman PPEPP untuk Pendidikan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam sistem pendidikan tinggi di Universitas Stikubank (UNISBANK). Siklus PPEPP merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen pendidikan—mulai dari pengembangan kurikulum hingga penilaian hasil pembelajaran—terkelola dengan baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berubah.

Penerapan siklus PPEPP ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi UNISBANK, yang ingin menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2035. Dalam mewujudkan visi tersebut, UNISBANK berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, berorientasi pada teknologi, inovasi, dan kewirausahaan, serta relevan dengan kebutuhan global yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Pedoman PPEPP ini dirancang untuk:

1. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan**
Memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana setiap standar pendidikan yang diterapkan dapat dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan stakeholders dan perkembangan dunia global.
2. **Mewujudkan Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan**
Menyelaraskan proses pendidikan dengan tujuan misi UNISBANK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya, inovatif, dan siap bersaing di

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pedoman ini memastikan bahwa standar pendidikan di UNISBANK dapat mengakomodasi perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan dunia usaha.

3. **Menjamin Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Masyarakat dan Industri**

Melalui evaluasi dan peningkatan yang berkelanjutan, siklus PPEPP akan memastikan bahwa setiap elemen pendidikan di UNISBANK selalu relevan dengan perkembangan dunia kerja dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat luas.

4. **Memastikan Akuntabilitas dan Transparansi**

Dengan memiliki pedoman yang jelas, UNISBANK berkomitmen untuk menjalankan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. Setiap aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga evaluasi pembelajaran, akan dijalankan dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari Pedoman PPEPP ini adalah untuk memberikan panduan dalam pengelolaan mutu pendidikan di UNISBANK melalui siklus PPEPP, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi universitas serta memenuhi standar nasional dan internasional. Implementasi yang efektif dari pedoman ini akan memastikan UNISBANK tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing global di dunia industri dan kewirausahaan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman PPEPP untuk Pendidikan di UNISBANK mencakup seluruh aspek yang terkait dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Setiap tahapan ini berperan penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang diberikan dapat mencapai standar internasional yang relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan dunia usaha. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di UNISBANK, selaras dengan visi, misi, dan tujuan universitas. Berikut adalah rincian ruang lingkup setiap siklus dalam proses ini:

1. **Penetapan Standar Pendidikan**

Penetapan standar pendidikan merupakan langkah pertama yang krusial dalam membentuk dasar kualitas pendidikan di UNISBANK. Proses ini melibatkan:

- **Penetapan Kriteria Standar**

Standar pendidikan yang ditetapkan meliputi kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, dosen, dan evaluasi pembelajaran. Semua standar ini harus memenuhi persyaratan yang relevan dengan **visi** UNISBANK untuk menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan kewirausahaan.

- **Penyesuaian dengan Regulasi**

Standar pendidikan yang ditetapkan juga harus mengacu pada peraturan yang berlaku, baik itu Permendikbudristek, peraturan pemerintah, maupun kebijakan internal universitas.

- **Sosialisasi kepada Stakeholders**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Setelah standar ditetapkan, penting untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada seluruh civitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan

Pelaksanaan standar pendidikan meliputi implementasi aktif dari setiap elemen yang telah ditetapkan pada tahap penetapan, yang mencakup:

- **Implementasi Kurikulum**
Mengelola kurikulum sesuai dengan standar yang telah disetujui dan memastikan bahwa materi pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja dan industri.
- **Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan**
Memastikan fasilitas pendidikan, teknologi, dosen, dan tenaga kependidikan yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal.
- **Penyediaan Materi Pembelajaran**
Memastikan bahwa materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan memfasilitasi pencapaian kompetensi yang diinginkan.
- **Pelaksanaan Evaluasi**
Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan standar pendidikan yang telah dijalankan. Langkah-langkah evaluasi mencakup:

- **Pengukuran Pencapaian**
Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian standar pendidikan, seperti tingkat kelulusan, akreditasi program studi, dan kepuasan mahasiswa.
- **Survei Kepuasan Mahasiswa dan Alumni**
Menilai pengalaman mahasiswa dan alumni terhadap kualitas pendidikan yang diterima, serta memastikan bahwa kompetensi yang diharapkan dapat tercapai.
- **Laporan Evaluasi**
Membuat laporan hasil evaluasi yang mencakup temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan.

4. Pengendalian Pendidikan

Setelah evaluasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengendalian untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tetap terjaga. Ini melibatkan:

- **Identifikasi Penyimpangan**
Menganalisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi apakah ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendidikan.
- **Tindak Lanjut Korektif**
Jika ditemukan penyimpangan, tindakan korektif harus dilakukan untuk memperbaiki proses yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- **Pemantauan Berkelanjutan**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Proses pengendalian juga mencakup pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan dengan efektif dan hasilnya sesuai dengan harapan.

5. Peningkatan Pendidikan

Peningkatan pendidikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai standar yang lebih tinggi. Langkah-langkah dalam peningkatan pendidikan termasuk:

- **Peninjauan Standar**
Melakukan tinjauan terhadap standar pendidikan untuk memastikan bahwa standar yang ada masih relevan dan mencakup perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan dan industri.
- **Inovasi dalam Pembelajaran**
Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, misalnya dengan penerapan teknologi digital, model pembelajaran berbasis proyek, dan pengajaran interaktif.
- **Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur**
Mengembangkan sarana dan prasarana yang lebih mendukung proses pembelajaran yang efektif, termasuk infrastruktur digital dan laboratorium.
- **Pelatihan dan Pengembangan Dosen**
Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan, seminar, dan kesempatan untuk pengembangan diri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan metode pengajaran terkini.

Dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan yang terintegrasi ini, UNISBANK berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, sejalan dengan visi untuk menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan kewirausahaan, serta misi untuk menyediakan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pengesahan Pedoman PPEPP untuk Standar Pendidikan

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Pendidikan disahkan oleh beberapa pejabat berikut:

No	Proses	Pejabat
1	Perumusan	Direktur DJM
2	Pemeriksaan	WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3	Pertimbangan	Ketua Senat Universitas
4	Persetujuan	Ketua YPPMI
5	Penetapan	Rektor
6	Pengendalian	Direktur DJM

B. Siklus PPEPP dalam Standar Pendidikan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Penetapan Standar Pendidikan

Penetapan standar pendidikan merupakan tahap pertama dalam siklus PPEPP yang bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi di UNISBANK, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas. Standar ini mencakup kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, dosen, dan evaluasi untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global.

1. Langkah-langkah Penetapan Standar Pendidikan

a. Menetapkan Standar Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Visi dan Misi UNISBANK

b. Mengidentifikasi Kriteria Standar Pendidikan

Penetapan standar pendidikan di UNISBANK melibatkan beberapa kriteria utama yang mendasari keseluruhan proses pendidikan. Kriteria tersebut meliputi:

- **Kurikulum**

Merancang kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dunia industri dan teknologi. Kurikulum harus berorientasi pada pencapaian kompetensi yang diharapkan dari setiap lulusan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

- **Metode Pembelajaran**

Menetapkan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Metode ini juga harus mendukung pengembangan keterampilan abad 21, seperti pemecahan masalah, kerja tim, dan kemampuan beradaptasi.

- **Fasilitas**

Menetapkan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, teknologi informasi, dan akses ke sumber daya pembelajaran digital.

- **Dosen**

Menetapkan kriteria dosen yang kompeten dan memenuhi standar kualifikasi yang relevan dengan program studi masing-masing. Dosen harus memiliki kemampuan akademik dan praktis yang sesuai, serta kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa.

- **Evaluasi**

Merancang sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa. Evaluasi harus mencakup berbagai jenis penilaian, baik yang berbasis pada ujian, tugas, proyek, maupun penilaian berbasis kompetensi (skills-based assessment).

c. Menyusun dan Mengesahkan Standar Pendidikan

- **Rumuskan Standar**

Setelah identifikasi kriteria standar, langkah selanjutnya adalah merumuskan standar pendidikan yang mencakup semua elemen

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

di atas. Penetapan standar ini harus melibatkan diskusi dengan stakeholders internal (dosen, tenaga kependidikan) dan eksternal (industri, masyarakat).

- **Uji Publik dan Konsultasi**

Mengadakan uji publik dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait (mahasiswa, industri, lembaga akreditasi) untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terhadap standar yang akan diterapkan.

- **Persetujuan dan Penetapan**

Setelah mendapatkan masukan dan melakukan revisi (jika perlu), standar pendidikan disahkan oleh pimpinan universitas dan diterapkan dalam seluruh program studi yang ada di UNISBANK.

d. Sosialisasi dan Implementasi Standar

- **Sosialisasi Standar**

Setelah standar pendidikan ditetapkan, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders di UNISBANK (termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) agar mereka memahami dan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

- **Integrasi dalam Kurikulum**

Implementasi standar pendidikan dimulai dengan pengintegrasian kurikulum yang sudah ditetapkan ke dalam proses pembelajaran. Hal ini mencakup penyusunan silabus, rencana pembelajaran, dan penyusunan bahan ajar.

e. Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Penetapan Standar

- **Pemantauan Implementasi**

Selama pelaksanaan standar pendidikan, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari standar pendidikan diterapkan dengan tepat di seluruh unit pendidikan.

- **Audit Mutu Internal**

Melakukan audit mutu untuk mengevaluasi apakah standar yang telah ditetapkan tercapai dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan dan dunia kerja.

2. Poin Kunci dalam Penetapan Standar Pendidikan

- **Keterlibatan Stakeholder**

Penetapan standar pendidikan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk dosen, mahasiswa, dan industri, untuk memastikan relevansi dan efektivitas standar yang ditetapkan.

- **Penyelarasan dengan Visi dan Misi**

Setiap standar yang ditetapkan harus mencerminkan visi dan misi UNISBANK untuk mencetak lulusan yang berdaya saing global dan memiliki jiwa kewirausahaan.

- **Peningkatan Berkelanjutan**

Standar pendidikan harus dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia industri.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Pelaksanaan Standar Pendidikan

Pelaksanaan standar pendidikan bertujuan untuk mengimplementasikan seluruh elemen pendidikan yang telah ditetapkan dalam siklus penetapan. Tahap ini mengintegrasikan kurikulum, metode pembelajaran, sumber daya, dan bahan ajar dalam proses pembelajaran sehari-hari di UNISBANK. Implementasi yang efektif dari standar pendidikan akan memastikan pencapaian kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa dan mendukung visi dan misi universitas.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pendidikan

a. Implementasi Kurikulum yang Telah Ditetapkan

- **Integrasi Kurikulum dalam Pembelajaran**

Setelah kurikulum ditetapkan pada tahap penetapan, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan kurikulum tersebut dalam semua kegiatan perkuliahan. Ini termasuk penyusunan silabus, rencana pembelajaran semester (RPS), dan penjadwalan mata kuliah yang selaras dengan standar yang telah ditentukan.

- **Pembelajaran Berbasis Kompetensi**

Implementasi kurikulum di UNISBANK harus mengedepankan pendekatan berbasis kompetensi, yang memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki tujuan yang jelas, materi yang relevan, dan evaluasi yang mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa.

- **Koordinasi Antar Program Studi**

Memastikan kurikulum di semua program studi di UNISBANK mengikuti standar yang serupa untuk menjaga konsistensi dan kualitas pendidikan. Hal ini memerlukan koordinasi antara fakultas, program studi, dan tim kurikulum.

b. Pengelolaan Sumber Daya Pendukung Pendidikan (Fasilitas, Teknologi, Dosen, dan Mahasiswa)

- **Fasilitas Pendidikan**

Pengelolaan fasilitas pendidikan yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Ini termasuk ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran digital. Setiap fasilitas harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara optimal.

- **Teknologi dalam Pembelajaran**

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran harus diimplementasikan secara efektif. Ini mencakup platform pembelajaran daring, penggunaan perangkat lunak pendidikan, dan teknologi lainnya yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif.

- **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas sangat penting dalam tahap pelaksanaan standar pendidikan. Dosen harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, serta kemampuan pedagogis yang baik. Pelatihan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

dan pengembangan profesional bagi dosen juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan standar pendidikan.

- **Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai penerima manfaat pendidikan harus diberikan pengalaman belajar yang mendalam dan relevan. UNISBANK perlu mengelola mahasiswa dengan baik, baik dalam hal akademik, pengembangan keterampilan, serta pembinaan karakter dan kewirausahaan.

c. Penyediaan Bahan Ajar dan Materi Pembelajaran yang Relevan

- **Pengembangan Bahan Ajar**

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran harus relevan dengan kurikulum yang ditetapkan. Bahan ajar ini bisa berupa buku teks, artikel, modul pembelajaran, dan materi digital yang dapat membantu mahasiswa memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

- **Sumber Belajar Tambahan**

Selain bahan ajar utama, penyediaan sumber belajar tambahan seperti jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan referensi lain yang mendukung pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sangat penting. Sumber-sumber ini harus terus diperbarui agar selalu relevan dengan perkembangan terkini di bidang yang diajarkan.

- **Materi Pembelajaran Berbasis Teknologi**

Mengingat pentingnya teknologi dalam pendidikan, materi pembelajaran juga harus diadaptasi untuk penggunaan dalam platform digital, seperti e-learning, video pembelajaran, dan simulasi online. Ini memastikan bahwa pembelajaran di UNISBANK sesuai dengan tren pendidikan digital yang berkembang.

2. Poin Kunci dalam Pelaksanaan Standar Pendidikan

- **Keterpaduan Kurikulum dan Pembelajaran**

Kurikulum yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan konsisten di semua aspek pendidikan. Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran harus terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

- **Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif**

Pengelolaan fasilitas, teknologi, dosen, dan mahasiswa harus dilakukan secara efektif agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan.

- **Relevansi dan Pembaruan Materi**

Materi pembelajaran yang digunakan harus relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar, serta selalu diperbarui untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi.

Evaluasi Pendidikan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Evaluasi pendidikan bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan standar pendidikan di UNISBANK telah tercapai dan apakah tujuan pendidikan sesuai dengan harapan. Proses evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap elemen pendidikan yang telah diterapkan efektif dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan industri.

1. Langkah-langkah Evaluasi Pendidikan

a. Proses Penilaian Hasil Pelaksanaan Pendidikan dengan Menggunakan Indikator Kinerja yang Jelas

- **Tingkat Kelulusan**

Salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah tingkat kelulusan mahasiswa. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa yang lulus telah memenuhi semua kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Tingkat kelulusan yang tinggi menunjukkan bahwa proses pembelajaran berhasil mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.

- **Kepuasan Mahasiswa**

Kepuasan mahasiswa terhadap kualitas pendidikan yang diterima juga menjadi indikator penting dalam evaluasi pendidikan. Kepuasan ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas pengajaran, materi pembelajaran, fasilitas, layanan akademik, dan dukungan dari dosen dan tenaga kependidikan. Survei kepuasan mahasiswa perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki.

- **Akreditasi Program Studi**

Evaluasi juga dilakukan berdasarkan status akreditasi program studi. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek kualitas program studi, termasuk kurikulum, kualitas pengajaran, sarana dan prasarana, serta dukungan administrasi. Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa program studi di UNISBANK memenuhi standar kualitas pendidikan yang tinggi.

- **Indikator Kinerja Lainnya**

Selain indikator di atas, UNISBANK juga perlu menentukan indikator kinerja lain yang relevan, seperti tingkat penguasaan materi, keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam praktik dunia nyata.

b. Survei Kepuasan Mahasiswa dan Alumni sebagai Bahan Evaluasi

- **Survei Kepuasan Mahasiswa**

Survei kepuasan mahasiswa dilakukan secara periodik (misalnya setelah setiap semester atau tahun ajaran) untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang kualitas pengajaran, relevansi materi, fasilitas, serta aspek administratif dan pendukung lainnya. Hasil survei ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam proses pendidikan di UNISBANK.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- **Survei Kepuasan Alumni**

Survei kepada alumni bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang diterima di UNISBANK mempersiapkan mereka untuk dunia kerja dan bagaimana relevansi kurikulum dengan tantangan industri. Alumni dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai keterampilan yang mereka peroleh selama kuliah dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan mereka. Survei alumni juga memberikan informasi tentang jaringan alumni dan kontribusi mereka dalam pengembangan UNISBANK.

- **Analisis Hasil Survei**

Hasil dari survei kepuasan mahasiswa dan alumni harus dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola atau tren yang perlu mendapatkan perhatian. Misalnya, jika sebagian besar mahasiswa merasa bahwa metode pengajaran kurang interaktif atau fasilitas tidak memadai, maka hal tersebut menjadi area yang perlu diperbaiki. Dengan analisis yang tepat, UNISBANK dapat merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Poin Kunci dalam Evaluasi Pendidikan

- **Indikator Kinerja yang Jelas**

Evaluasi pendidikan harus dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur dan objektif. Tingkat kelulusan, kepuasan mahasiswa, dan akreditasi program studi adalah beberapa indikator utama yang menggambarkan keberhasilan pendidikan.

- **Umpan Balik Berkelanjutan**

Survei kepuasan mahasiswa dan alumni memberikan umpan balik yang sangat berharga untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendidikan di UNISBANK. Umpan balik ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan.

- **Evaluasi yang Terus Menerus**

Evaluasi pendidikan harus dilakukan secara teratur dan sistematis, bukan hanya pada akhir program studi, tetapi juga secara periodik selama proses pendidikan berlangsung. Hal ini memastikan bahwa UNISBANK dapat melakukan perbaikan yang cepat dan tepat.

Pengendalian Pendidikan

Pengendalian pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan yang berlangsung di UNISBANK tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses pengendalian ini juga melibatkan tindakan korektif untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama tahap evaluasi, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan dapat terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1. Langkah-langkah Pengendalian Pendidikan

a. Pengendalian Kualitas untuk Memastikan Pendidikan Berjalan Sesuai dengan Standar yang Telah Ditetapkan

- **Pemantauan Terhadap Standar Pendidikan**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Pengendalian dimulai dengan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, serta proses penilaian untuk memastikan semuanya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ada.

- **Audit Mutu Internal**

Melakukan audit mutu internal untuk memeriksa apakah seluruh aspek pendidikan (kurikulum, dosen, fasilitas, evaluasi, dll.) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh UNISBANK. Audit ini akan memberikan laporan objektif mengenai pencapaian dan kelemahan dalam pelaksanaan standar.

- **Pemantauan Proses Pembelajaran**

Selain evaluasi administratif dan dokumen, penting untuk memantau langsung proses pembelajaran di kelas untuk memastikan bahwa pengajaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan standar pembelajaran. Ini termasuk mengamati metode pengajaran dosen, interaksi dengan mahasiswa, serta penggunaan teknologi pembelajaran.

- **Survei Kepuasan Mahasiswa dan Dosen**

Melakukan survei kepuasan secara periodik untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen tentang pengalaman mereka dalam menjalani proses pendidikan di UNISBANK. Hasil survei ini akan digunakan untuk menilai apakah standar pendidikan telah tercapai.

b. Tindakan Korektif dan Perbaikan atas Hasil Evaluasi yang Tidak Sesuai Harapan

- **Identifikasi Penyimpangan**

Jika ditemukan bahwa ada bagian dari pendidikan yang tidak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka langkah pertama adalah mengidentifikasi penyimpangan tersebut. Penyimpangan bisa berupa kegagalan dalam pencapaian kompetensi lulusan, kurangnya fasilitas yang mendukung, atau evaluasi yang tidak efektif.

- **Tindakan Korektif**

Setelah penyimpangan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Tindakan korektif bisa berupa:

- 1. Perbaikan Kurikulum**

Jika evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri atau perkembangan teknologi, maka kurikulum perlu diperbarui.

- 2. Pelatihan Dosen**

Jika ditemukan bahwa dosen kurang menguasai materi atau metode pengajaran yang digunakan tidak efektif, maka pelatihan atau pengembangan profesional perlu dilakukan.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

3. Peningkatan Fasilitas

Jika fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, atau teknologi pembelajaran tidak memenuhi standar, tindakan perbaikan fasilitas harus segera dilakukan.

4. Revisi Sistem Evaluasi

Jika sistem evaluasi tidak cukup objektif atau tidak mampu mengukur kompetensi mahasiswa secara akurat, maka sistem evaluasi perlu direvisi dan diperbaiki.

- **Penyusunan Rencana Perbaikan**

Setelah tindakan korektif ditetapkan, perlu dibuat rencana perbaikan yang rinci, termasuk jadwal implementasi dan pemantauan hasil perbaikan tersebut. Rencana ini harus melibatkan semua pihak yang terkait, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, hingga manajemen universitas.

- **Monitoring Tindak Lanjut**

Setelah tindakan korektif dilakukan, pengendalian berlanjut dengan memantau hasil tindakan tersebut. Apakah perbaikan telah efektif? Apakah penyimpangan masih terjadi? Pemantauan berkelanjutan ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif.

2. Poin Kunci dalam Pengendalian Pendidikan

- **Pemantauan Berkelanjutan**

Pengendalian bukanlah langkah sekali saja, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

- **Tindakan Korektif yang Tepat Waktu**

Setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang tepat waktu untuk mencegah dampak yang lebih besar.

- **Keterlibatan Semua Pihak**

Pengendalian kualitas pendidikan melibatkan seluruh civitas akademika, dari pimpinan universitas hingga dosen dan tenaga kependidikan. Kolaborasi yang baik antar pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Peningkatan Pendidikan

Peningkatan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di UNISBANK terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dunia pendidikan dan industri. Peningkatan ini dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan peningkatan yang terus-menerus, UNISBANK berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global.

1. Langkah-langkah Peningkatan Pendidikan

a. Peningkatan Berkelanjutan dalam Kurikulum, Proses Pembelajaran, dan Kualitas Pengajaran Berdasarkan Hasil Evaluasi

- **Revisi Kurikulum**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang menunjukkan adanya kekurangan atau kebutuhan untuk memperbarui materi pembelajaran, kurikulum harus direvisi secara berkala. Revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan dunia industri, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja.

- **Penguatan Keterampilan Abad 21**

Revisi kurikulum juga harus mencakup penguatan keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital, yang semakin penting dalam dunia kerja global.

- **Perbaikan Proses Pembelajaran**

Berdasarkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen, serta hasil evaluasi proses pembelajaran, perbaikan dilakukan untuk meningkatkan interaktivitas dan efektivitas pembelajaran. Ini bisa meliputi penggunaan metode pengajaran yang lebih variatif, memperbaiki keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, atau meningkatkan kualitas komunikasi dalam kelas.

- **Peningkatan Kualitas Pengajaran**

Melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen, kualitas pengajaran dapat ditingkatkan. Pelatihan ini mencakup penguasaan materi yang lebih mendalam, pengembangan metode pengajaran, serta penggunaan alat evaluasi yang lebih objektif.

b. Inovasi dalam Metode Pembelajaran dan Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efektivitas Pendidikan

- **Metode Pembelajaran Inovatif**

Penggunaan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Inovasi ini membantu mahasiswa untuk belajar dengan cara yang lebih aplikatif dan relevan dengan situasi nyata di dunia kerja.

- **Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran**

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan. Di UNISBANK, teknologi harus diintegrasikan dalam berbagai aspek pembelajaran, baik untuk penyampaian materi melalui e-learning, penggunaan perangkat lunak pendidikan, maupun untuk meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen.

- **Pembelajaran Daring dan Hybrid**

Mengoptimalkan penggunaan platform pembelajaran daring (online learning) atau model pembelajaran hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Ini memungkinkan fleksibilitas

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

dalam proses belajar mengajar, serta mendukung mahasiswa yang berada di lokasi geografis yang berbeda.

- **Simulasi dan Pembelajaran Berbasis Teknologi**

Menggunakan simulasi berbasis komputer atau aplikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dalam skenario dunia nyata. Ini penting terutama dalam program studi yang memerlukan keterampilan praktis, seperti di bidang teknik, ilmu komputer, atau bisnis.

- **Inovasi dalam Penilaian**

Untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik, metode penilaian juga perlu diinovasikan. Selain ujian akhir, penilaian berbasis proyek, tugas kolaboratif, dan portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan mahasiswa.

- **E-Portfolios**

Penggunaan portofolio digital atau e-portfolio memungkinkan mahasiswa untuk mencatat perkembangan pembelajaran mereka secara sistematis dan memudahkan dosen untuk memberikan umpan balik yang lebih konstruktif.

2. Poin Kunci dalam Peningkatan Pendidikan

- **Peningkatan Berkelanjutan**

Peningkatan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus, baik pada kurikulum, metode pembelajaran, maupun kualitas pengajaran. Hal ini harus didasarkan pada hasil evaluasi yang mendalam dan pengendalian yang efektif.

- **Inovasi yang Relevan**

Inovasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia industri, teknologi, dan perkembangan global. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan efektivitas pendidikan.

- **Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa**

Peningkatan pendidikan tidak hanya melibatkan pimpinan dan pengelola pendidikan, tetapi juga melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai aktor utama dalam proses pendidikan.

C. Dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi dan pelaporan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di UNISBANK. Dokumentasi yang baik memastikan bahwa semua proses pendidikan yang diterapkan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pelaporan kepada pihak terkait memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan standar pendidikan serta memastikan adanya tindak lanjut yang tepat dari evaluasi dan perbaikan yang dilakukan.

1. Langkah-langkah Dokumentasi dan Pelaporan

a. Sistem Dokumentasi

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- **Pengelolaan Dokumen Terkait Penerapan Standar Pendidikan**

- **Kurikulum**

Semua dokumen terkait kurikulum harus terdokumentasi dengan baik, termasuk silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, serta catatan pertemuan atau perbaikan kurikulum yang dilakukan. Dokumentasi ini harus mudah diakses oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa kurikulum diterapkan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **Laporan Evaluasi**

Laporan hasil evaluasi yang dilakukan di setiap tahapan siklus PPEPP, baik evaluasi pendidikan, survei kepuasan mahasiswa, maupun hasil audit mutu internal, harus terdokumentasi dengan baik. Laporan ini mencakup analisis pencapaian standar, identifikasi masalah atau penyimpangan, serta rekomendasi tindak lanjut.

- **Umpan Balik dari Stakeholders**

Semua umpan balik yang diterima dari mahasiswa, alumni, industri, dan pihak eksternal lainnya harus dicatat dan dikelompokkan. Ini termasuk survei kepuasan mahasiswa, hasil forum diskusi, serta masukan dari industri mengenai kualitas lulusan. Dokumentasi ini penting untuk menunjukkan bagaimana UNISBANK menanggapi kebutuhan dan harapan stakeholders.

- **Pengelolaan Sistem Dokumentasi**

- **Database Pendidikan**

Sistem database yang terstruktur harus digunakan untuk menyimpan semua dokumen terkait pendidikan, mulai dari kurikulum hingga laporan evaluasi. Sistem ini harus dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait dan mendukung pengelolaan informasi yang cepat dan akurat.

- **Penyimpanan Dokumen yang Terorganisir**

Semua dokumen harus disusun dan disimpan dengan rapi dalam format yang sesuai (misalnya dokumen digital atau hard copy) untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan. Proses penyimpanan ini harus mengikuti prosedur yang ketat untuk menghindari kehilangan informasi yang penting.

b. Pelaporan kepada Pihak Terkait

- **Pelaporan Internal**

- **Rektorat dan Fakultas**

Laporan mengenai pelaksanaan standar pendidikan dan hasil evaluasi perlu disampaikan kepada pihak internal seperti rektorat dan fakultas untuk mendapatkan masukan, arahan, dan keputusan terkait langkah-langkah

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

yang harus diambil. Laporan ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program studi dan unit pendidikan melaksanakan standar dengan baik dan sesuai dengan visi serta misi universitas.

- **Pertemuan Rutin**

Pelaporan dilakukan dalam pertemuan rutin antara pihak manajemen, pengelola pendidikan, dan dosen. Laporan ini mencakup pencapaian kurikulum, hasil evaluasi, dan tindak lanjut yang diperlukan. Rapat ini juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi keberhasilan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi standar pendidikan.

- **Pelaporan Eksternal**

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

UNISBANK harus melaporkan kinerja pendidikan secara periodik kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), terutama mengenai akreditasi program studi, status kelulusan, dan hasil evaluasi yang terkait dengan standar pendidikan. Pelaporan ini juga mencakup dokumen yang dibutuhkan untuk proses akreditasi dan pembaruan data pendidikan di tingkat nasional.

- **Lembaga Akreditasi**

Laporan juga disampaikan kepada lembaga akreditasi nasional dan internasional untuk memastikan bahwa program studi di UNISBANK memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Laporan ini termasuk hasil evaluasi internal, perbaikan yang telah dilakukan, serta pencapaian standar yang diperlukan untuk akreditasi.

- **Stakeholders Eksternal**

Laporan juga dapat disampaikan kepada stakeholders eksternal, seperti industri atau asosiasi profesi, untuk memastikan bahwa kualitas lulusan UNISBANK sesuai dengan harapan pasar kerja. Pelaporan ini dapat berupa survei hasil lulusan, kontribusi universitas terhadap pengembangan sektor industri, dan dampak positif lainnya.

2. Poin Kunci dalam Dokumentasi dan Pelaporan

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses dokumentasi dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar seluruh stakeholders dapat mengetahui perkembangan dan hasil dari implementasi standar pendidikan.

- **Sistem yang Terorganisir**

Sistem dokumentasi yang efisien dan mudah diakses akan mendukung kelancaran pelaporan dan memastikan bahwa semua data yang diperlukan tersedia pada saat dibutuhkan.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- **Pelaporan Berkala**

Pelaporan harus dilakukan secara berkala, baik untuk pihak internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa proses penjaminan mutu pendidikan dapat dipantau dengan baik dan tindak lanjut dilakukan dengan cepat.

D. Penutup

Kesimpulan

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan pendidikan di UNISBANK tetap berkualitas dan relevan dengan perkembangan global serta tuntutan industri. Siklus ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola setiap aspek pendidikan secara efektif, mulai dari penetapan standar hingga peningkatan berkelanjutan. Melalui siklus PPEPP, UNISBANK dapat memastikan bahwa kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, dan semua elemen pendukung pendidikan lainnya terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

- Penetapan Standar yang sesuai dengan visi dan misi UNISBANK memastikan bahwa setiap elemen pendidikan terarah untuk mencapai tujuan universitas, yakni mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.
- Pelaksanaan Standar yang konsisten memungkinkan penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan industri.
- Evaluasi Pendidikan yang berbasis pada indikator yang jelas memungkinkan pengukuran pencapaian kualitas pendidikan dan identifikasi area yang perlu perbaikan.
- Pengendalian dilakukan dengan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan segera mengambil tindakan korektif bila diperlukan.
- Peningkatan Berkelanjutan menjamin bahwa proses pendidikan tidak stagnan, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Secara keseluruhan, penerapan siklus PPEPP di UNISBANK akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien, akuntabel, dan berkualitas tinggi, serta menjamin lulusan yang tidak hanya kompeten tetapi juga inovatif dan siap untuk menghadapi tantangan global.

Harapan

Harapan dari disusunnya pedoman ini adalah agar dapat memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di UNISBANK, mulai dari pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Pedoman ini diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan mutu pendidikan yang efektif dan memastikan bahwa standar pendidikan yang diterapkan terus meningkat sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia pendidikan dan industri. Dengan penerapan pedoman ini, diharapkan UNISBANK dapat:

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENDIDIKAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- Meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, seiring dengan berjalannya siklus PPEPP.
- Menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia global, serta memperkuat daya saing lulusan.
- Mencapai standar mutu internasional dalam pendidikan, sesuai dengan visi UNISBANK untuk menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di UNISBANK, tetapi juga menjadi dasar untuk pencapaian visi dan misi universitas di masa depan.



**DIREKTORAT
JAMINAN
MUTU (DJM)**

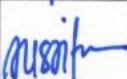
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENELITIAN

2024

**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

**PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Standar Penelitian

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memiliki peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, dan pengembangan teknologi yang mendukung kemajuan masyarakat, dunia usaha, dan industri. Dalam konteks Universitas Stikubank (UNISBANK), kegiatan penelitian diarahkan untuk menjawab tantangan global, mendukung visi universitas menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan, serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin mutu kegiatan penelitian, penyusunan Pedoman PPEPP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang sistematis dan terstandar dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bidang penelitian. Pedoman PPEPP ini disusun berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Tujuan utama dari Pedoman PPEPP ini adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian di UNISBANK dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, berbasis prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian diharapkan tidak hanya memenuhi capaian akademik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.

Visi UNISBANK

Pada tahun 2035, menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi UNISBANK

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung **Good University Governance (GUG)**.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global.
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Tujuan UNISBANK

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beritikad baik serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Penelitian

Pedoman PPEPP ini disusun sebagai pedoman yang jelas dan terarah dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK). Tujuan utama dari Pedoman PPEPP ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, serta sejalan dengan visi UNISBANK sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian di UNISBANK:

- Berorientasi pada kualitas dan integritas ilmiah,
- Mendorong inovasi yang berdampak pada masyarakat dan dunia industri,
- Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan,
- Memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian permasalahan lokal, nasional, dan global.

Dengan adanya Pedoman PPEPP ini, diharapkan seluruh unit pelaksana penelitian di lingkungan UNISBANK memiliki acuan operasional yang konsisten dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Pedoman PPEPP ini mencakup seluruh proses pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK). Ruang lingkupnya meliputi seluruh tahapan dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian.

Cakupan Pedoman PPEPP ini tidak hanya terbatas pada aspek pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa, tetapi juga mencakup sistem perencanaan, pengelolaan sumber daya, pengembangan kapasitas peneliti, penyediaan fasilitas, serta manajemen pendanaan penelitian. Semua aktivitas tersebut harus dilaksanakan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan dan selaras dengan visi dan misi UNISBANK, serta mengacu pada regulasi nasional yang berlaku, termasuk Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Dengan demikian, Pedoman PPEPP ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika UNISBANK dalam menjamin mutu dan efektivitas seluruh proses penelitian secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Prinsip SPMI dalam Penelitian

Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bidang penelitian, UNISBANK mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan mutu dan integritas seluruh proses penelitian. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam setiap tahap siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sehingga kegiatan penelitian tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga relevan, etis, dan berdampak luas. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- **Akuntabilitas**
Setiap proses penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Akuntabilitas mencakup kejelasan tujuan penelitian, keabsahan metode yang digunakan, serta pelaporan hasil secara objektif dan sesuai dengan norma-norma akademik.
- **Transparansi**
Seluruh kegiatan penelitian harus dilaksanakan secara terbuka, mulai dari perencanaan, pemilihan metodologi, penggunaan anggaran, hingga publikasi hasil penelitian. Transparansi menjadi dasar kepercayaan dalam kolaborasi antarpihak, serta menjamin bahwa proses penelitian bebas dari konflik kepentingan.
- **Partisipasi**
Penelitian di UNISBANK mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, mitra industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Prinsip ini menjamin bahwa tema dan hasil penelitian memiliki relevansi tinggi dan aplikatif bagi kebutuhan riil.
- **Berkelanjutan**
Penelitian harus diarahkan pada kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang inovatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, UNISBANK memastikan bahwa mutu penelitian tetap terjaga, relevan, dan adaptif terhadap dinamika perubahan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Pengesahan Pedoman PPEPP untuk Standar Penelitian

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Penelitian disahkan oleh beberapa pejabat berikut:

No	Proses	Pejabat
1	Perumusan	Direktur DJM

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

2	Pemeriksaan	Direktur DPPMP
3	Pertimbangan	Ketua Senat Universitas
4	Persetujuan	Ketua YPPMI
5	Penetapan	Rektor
6	Pengendalian	Direktur DJM

B. Siklus PPEPP dalam Penelitian

Penetapan Standar Penelitian

Penetapan standar penelitian merupakan langkah awal yang krusial dalam menjamin mutu kegiatan riset di perguruan tinggi. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian berjalan secara sistematis, terukur, dan sejalan dengan visi misi institusi. Di UNISBANK, penetapan standar mengacu pada kebijakan nasional seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta mempertimbangkan kebutuhan stakeholder, dinamika keilmuan, dan tren riset global. Standar ini meliputi aspek hasil, isi, proses, penilaian, SDM, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi penelitian secara berkelanjutan.

1. Langkah-langkah Penetapan Standar Penelitian

- a. **Menetapkan Standar Penelitian Sesuai dengan Visi dan Misi UNISBANK**
- b. **Identifikasi Kebutuhan Stakeholder dan Kebijakan Terkini**
Penetapan standar dimulai dari identifikasi kebutuhan pengguna hasil penelitian (stakeholder internal dan eksternal), termasuk kebijakan nasional dan internasional terkait riset dan inovasi.
- c. **Analisis Kinerja Penelitian Sebelumnya**
Mengkaji capaian indikator kinerja penelitian tahun sebelumnya, termasuk kualitas luaran (publikasi, HKI, prototipe, paten, dsb.), serta kesesuaian dengan Rencana Induk Penelitian UNISBANK.
- d. **Penyusunan Draft Standar Penelitian**
Tim penjaminan mutu bekerja sama dengan unit penelitian (LPPM), dekanat, dan perwakilan dosen peneliti menyusun draft standar yang mencakup:
 - Standar input penelitian
 - Standar proses penelitian
 - Standar luaran penelitian
- e. **Konsultasi dan Validasi Stakeholder**
Draft standar dibahas dalam forum diskusi dengan para peneliti, pimpinan fakultas, mitra industri, dan masyarakat pengguna hasil penelitian. Validasi dilakukan terhadap kesesuaian, keterukuran, dan daya guna standar.
- f. **Pengesahan dan Dokumentasi Standar**
Standar yang telah divalidasi disahkan oleh Rektor melalui SK Rektor dan didokumentasikan dalam sistem manajemen mutu internal serta disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika.
- g. **Peninjauan Berkala Standar**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Standar penelitian ditinjau dan direvisi secara berkala untuk memastikan tetap relevan dengan kebutuhan dan dinamika riset global.

2. Poin Kunci dalam Penetapan Standar Penelitian

- **Berbasis Kebijakan dan Kebutuhan**
Penetapan standar harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Renstra Penelitian UNISBANK, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- **Keterlibatan Multi Pihak**
Tim penjaminan mutu, LPPM, dosen peneliti, dan mitra strategis berperan aktif dalam proses penyusunan dan validasi standar.
- **Cakupan Standar Komprehensif**
Mencakup seluruh aspek penting dalam riset, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dan pemanfaatan penelitian.
- **Standar yang Terukur dan Adaptif**
Setiap standar harus dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU), target capaian, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika penelitian.
- **Legalitas dan Sosialisasi**
Penetapan standar harus diikuti dengan pengesahan formal dan penyebarluasan agar dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan Standar Penelitian

Pelaksanaan standar penelitian adalah tahapan di mana penelitian yang telah direncanakan dan dipersiapkan dalam tahap penetapan diimplementasikan. Pada tahap ini, sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, dan dana harus dikelola secara efisien untuk memastikan keberhasilan penelitian. Metodologi penelitian yang telah disusun dalam proposal harus dilaksanakan dengan akurat dan sesuai dengan pedoman ilmiah yang telah ditetapkan. Selama proses ini, pemantauan rutin dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan penelitian, dan laporan perkembangan penelitian disampaikan secara berkala kepada pihak terkait. Pelaksanaan yang efektif memastikan hasil penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan stakeholders.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Penelitian

- Implementasi Kurikulum dan Rencana Penelitian**
Setelah standar penelitian ditetapkan, langkah pertama adalah implementasi kurikulum riset yang telah disesuaikan. Ini termasuk perencanaan proyek penelitian, pembuatan proposal riset, serta penentuan tim peneliti yang kompeten dalam bidangnya.
- Pengelolaan Sumber Daya Penelitian**
Pengelolaan yang tepat atas sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, dan dana sangat penting dalam pelaksanaan standar penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan proyek penelitian.
- Pelaksanaan Metodologi Penelitian**
Penelitian dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan dalam proposal. Metode yang digunakan harus memenuhi standar ilmiah,

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

menggunakan teknik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai hasil yang valid.

d. Pemantauan dan Evaluasi Proyek Penelitian

Pemantauan rutin terhadap kemajuan penelitian dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian tahapan penelitian dan perbaikan jika diperlukan.

e. Pelaporan Progres Penelitian

Peneliti wajib melaporkan perkembangan penelitian secara berkala kepada pimpinan fakultas, tim penjaminan mutu, serta pihak yang memberikan dana. Laporan ini harus mencakup status pencapaian, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Poin Kunci dalam Pelaksanaan Standar Penelitian

- **Keterpaduan dengan Standar Penetapan**

Pelaksanaan standar penelitian harus selalu mengacu pada standar yang telah ditetapkan di tahap sebelumnya, dengan penekanan pada tujuan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri serta masyarakat.

- **Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif**

Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada bagaimana sumber daya (manusia, fasilitas, dana) dikelola. Peneliti dan pihak terkait harus memastikan bahwa semua aspek yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian tersedia dengan cukup dan dikelola dengan efisien.

- **Metodologi yang Valid dan Terstandarisasi**

Penggunaan metodologi penelitian yang terstandarisasi sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian harus dilakukan secara ilmiah dan transparan.

- **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan yang efektif dan evaluasi berkala memastikan bahwa penelitian dapat diselesaikan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Sistem pelaporan yang jelas juga membantu dalam pengendalian kualitas selama proses berlangsung.

- **Kolaborasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**

Kolaborasi antara peneliti, fakultas, mitra industri, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan penelitian. Komunikasi yang terbuka dan kerjasama antar pihak memastikan bahwa penelitian dapat memberikan dampak maksimal.

Evaluasi Standar Penelitian

Evaluasi dalam penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana proses dan hasil penelitian telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengumpulan data tentang kinerja penelitian, baik dalam bentuk laporan kemajuan, publikasi, maupun dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Proses evaluasi juga melibatkan penilaian kesesuaian penelitian dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta umpan balik dari stakeholder untuk menilai relevansi penelitian. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merumuskan tindak lanjut yang diperlukan, termasuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan penelitian di masa mendatang. Evaluasi yang

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

transparan dan akuntabel adalah kunci untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas penelitian.

1. Langkah-langkah Evaluasi Standar Penelitian

a. Pengumpulan Data dan Informasi Evaluasi

Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data terkait pelaksanaan penelitian, termasuk laporan kemajuan penelitian, publikasi yang dihasilkan, serta umpan balik dari stakeholders terkait (misalnya, mitra industri, pemerintah, masyarakat).

b. Penilaian Kinerja Penelitian

Kinerja penelitian dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam standar penelitian, seperti jumlah publikasi internasional, kualitas hasil riset, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan.

c. Pengecekan Kesesuaian dengan Tujuan Penelitian

Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah hasil penelitian telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian. Jika ada perbedaan, tindakan perbaikan akan dirumuskan.

d. Survei Kepuasan Stakeholder

Survei kepuasan dilakukan untuk mengukur dampak dan relevansi penelitian terhadap pihak yang terlibat, baik itu mahasiswa, dosen, mitra industri, atau masyarakat. Hasil survei ini digunakan untuk menilai efektivitas penelitian.

e. Penulisan Laporan Evaluasi

Laporan evaluasi disusun untuk menyajikan hasil penilaian, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penelitian.

2. Poin Kunci dalam Evaluasi Standar Penelitian

- **Indikator Kinerja yang Jelas**

Evaluasi didasarkan pada indikator yang sudah ditetapkan, seperti kualitas hasil penelitian, pengaruh sosial ekonomi, dan kepuasan stakeholders. Indikator ini harus relevan dan terukur.

- **Tindak Lanjut Evaluasi**

Evaluasi yang dilakukan harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas untuk perbaikan, baik dalam hal metodologi, sumber daya, maupun tujuan penelitian. Ini memastikan penelitian dapat terus beradaptasi dan berkembang.

- **Survei Kepuasan Stakeholder**

Umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, mitra industri, masyarakat) sangat penting dalam menilai dampak sosial dan relevansi hasil penelitian.

- **Transparansi dalam Evaluasi**

Proses evaluasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian di masa depan.

- **Peningkatan Berkelanjutan**

Evaluasi bukan hanya untuk mengukur pencapaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memastikan bahwa

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

standar penelitian selalu relevan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan industri.

Pengendalian Standar Penelitian

Pengendalian dalam penelitian berfokus pada pemantauan terus-menerus terhadap seluruh tahapan kegiatan penelitian untuk memastikan bahwa semuanya dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian ini mencakup identifikasi penyimpangan, penetapan tindakan korektif yang diperlukan, serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan penelitian. Selain itu, pengendalian yang baik juga memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini berfungsi untuk menjaga kualitas penelitian dan memastikan bahwa penelitian memberikan hasil yang optimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

1. Langkah-langkah Pengendalian Standar Penelitian

a. Pemantauan Proses Penelitian Secara Rutin

Pengendalian dimulai dengan pemantauan yang terus-menerus terhadap pelaksanaan penelitian. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan untuk mendeteksi setiap penyimpangan dari rencana yang telah disusun.

b. Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar

Evaluasi kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari penelitian (metodologi, proses, pengelolaan sumber daya) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang sudah disetujui. Ini mencakup pemeriksaan terhadap laporan kemajuan dan hasil penelitian.

c. Identifikasi Penyimpangan dan Pengambilan Tindakan Korektif

Setiap penyimpangan yang ditemukan selama pemantauan harus segera dianalisis dan dilakukan tindakan korektif. Tindakan ini dapat berupa perubahan dalam metodologi, tambahan pelatihan bagi peneliti, atau penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya untuk memastikan bahwa penelitian tetap pada jalurnya.

d. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengendalian, perlu disusun rencana tindak lanjut untuk memperbaiki proses penelitian. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan.

e. Pelaporan Hasil Pengendalian kepada Pihak Terkait

Semua hasil pengendalian dan tindak lanjut harus dilaporkan kepada pihak terkait, seperti pimpinan fakultas, dekanat, LPPM, dan tim penjaminan mutu. Laporan ini memberikan gambaran tentang status penelitian dan langkah-langkah perbaikan yang diambil.

2. Poin Kunci dalam Pengendalian Standar Penelitian

• Pemantauan yang Teratur

Pengendalian yang efektif memerlukan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa semua proses penelitian berlangsung sesuai dengan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

standar yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi masalah secara dini.

- **Tindakan Korektif yang Tepat Waktu**
Penyimpangan yang ditemukan harus segera diatasi dengan tindakan korektif yang cepat dan tepat. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan kelancaran penelitian.
- **Penyusunan Rencana Perbaikan**
Setiap penyimpangan harus diikuti dengan rencana perbaikan yang jelas dan terukur. Ini membantu untuk memastikan bahwa penelitian dapat kembali berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- **Pelaporan yang Transparan**
Proses pengendalian harus dilaporkan secara transparan kepada semua pihak yang terkait, sehingga ada akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaan penelitian.
- **Keterlibatan Semua Pihak**
Pengendalian penelitian melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peneliti, pengelola penelitian, dan pihak pendukung lainnya, untuk memastikan bahwa standar penelitian dapat dipenuhi dan ditingkatkan.

Peningkatan Standar Penelitian

Peningkatan standar penelitian adalah proses yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan untuk memastikan kualitas penelitian yang semakin baik. Ini mencakup evaluasi hasil pengendalian, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan penerapan inovasi dalam metodologi dan teknologi penelitian. Peningkatan juga melibatkan penguatan kapasitas peneliti melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Dengan adanya proses peningkatan yang sistematis, penelitian di UNISBANK diharapkan dapat selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan industri.

1. Langkah-langkah Peningkatan Standar Penelitian

- a. **Evaluasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi**
Peningkatan dimulai dengan mengevaluasi hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan. Ini bertujuan untuk memahami apakah penelitian yang telah dilaksanakan memenuhi tujuan yang diinginkan dan apakah standar yang ada telah cukup efektif dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas.
- b. **Identifikasi Area yang Perlu Ditingkatkan**
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Area ini bisa meliputi metodologi penelitian, pengelolaan sumber daya, fasilitas, atau sistem evaluasi yang kurang efektif dalam menilai kualitas penelitian.
- c. **Perbaikan dan Penyempurnaan Proses Penelitian**
Melakukan perbaikan dalam hal prosedur penelitian, pengelolaan pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan peningkatan fasilitas riset yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penelitian.
- d. **Inovasi dalam Metodologi dan Teknologi Penelitian**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Peningkatan juga mencakup penerapan inovasi dalam metodologi penelitian dan penggunaan teknologi terbaru. Ini termasuk pemanfaatan teknologi baru dalam pengumpulan dan analisis data, serta mengadopsi pendekatan penelitian yang lebih mutakhir dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

e. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Peneliti

Peningkatan kualitas penelitian tidak lepas dari peningkatan kapasitas peneliti. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi bagi peneliti, baik dosen maupun mahasiswa, menjadi prioritas. Pelatihan ini dapat mencakup metodologi riset baru, keterampilan teknis, serta kemampuan dalam publikasi ilmiah.

f. Penyusunan Rencana Peningkatan yang Jelas

Setelah identifikasi area yang perlu ditingkatkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana peningkatan yang terstruktur, termasuk tindakan konkret, jadwal pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Rencana ini harus dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang realistis dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas penelitian.

2. Poin Kunci dalam Peningkatan Standar Penelitian

- **Peningkatan Berkelanjutan**

Peningkatan penelitian harus dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa standar penelitian tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan dunia riset yang terus berkembang.

- **Inovasi yang Relevan**

Inovasi dalam metodologi dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas penelitian. Peningkatan ini harus selalu mengacu pada kebutuhan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri.

- **Peningkatan Kapasitas Peneliti**

Pengembangan kompetensi peneliti, melalui pelatihan dan pengembangan profesional, sangat krusial dalam meningkatkan hasil penelitian. Hal ini termasuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penelitian.

- **Penyusunan Rencana Peningkatan yang Terukur**

Setiap langkah peningkatan harus diikuti dengan rencana tindakan yang jelas, terukur, dan realistis. Penyusunan rencana ini akan memastikan bahwa peningkatan yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam waktu yang ditetapkan.

- **Kolaborasi yang Kuat**

Peningkatan standar penelitian juga mencakup penguatan kolaborasi antar berbagai pihak, baik internal (peneliti, dosen, mahasiswa) maupun eksternal (industri, pemerintah, lembaga internasional), untuk memastikan penelitian yang dilakukan memiliki dampak yang luas.

C. Dokumentasi dan Pelaporan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Dokumentasi dan pelaporan merupakan komponen penting dalam siklus penelitian untuk memastikan bahwa setiap tahapan, dari perencanaan hingga hasil akhir, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dokumentasi yang baik tidak hanya memastikan keberlanjutan proyek penelitian, tetapi juga memfasilitasi evaluasi oleh pihak internal dan eksternal. Pelaporan yang transparan dan tepat waktu memungkinkan UNISBANK untuk menjaga akuntabilitas, serta memberi gambaran yang jelas tentang dampak penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Dokumentasi

1. Pengelolaan Dokumen Penelitian

Sistem dokumentasi yang baik sangat penting dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam siklus penelitian terdokumentasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang harus dikelola meliputi proposal penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi ilmiah, serta dokumen terkait sumber daya (pendanaan, fasilitas, tenaga peneliti). Semua dokumen ini harus disimpan dalam format yang mudah diakses oleh pihak terkait dan mengikuti standar organisasi yang berlaku.

2. Pengarsipan Data Penelitian

Data dan informasi yang dihasilkan selama proses penelitian harus diarsipkan dengan sistem yang terstruktur dan aman. Penyimpanan data penelitian termasuk data eksperimen, hasil analisis, serta metadata terkait harus mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penyimpanan ini juga harus mempertimbangkan aspek hak cipta dan privasi data (misalnya, untuk data yang bersifat sensitif atau memiliki keterkaitan dengan pihak eksternal).

3. Manajemen Dokumen Pendukung

Semua dokumentasi yang mendukung pelaksanaan penelitian, seperti risalah rapat, komunikasi dengan mitra, dan umpan balik dari evaluasi, harus terdokumentasi dengan jelas. Dokumentasi ini berguna untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai proses penelitian dan untuk memudahkan audit atau evaluasi oleh pihak internal atau eksternal.

4. Sistem Informasi Penelitian

Untuk mendukung pengelolaan dan aksesibilitas dokumentasi, UNISBANK harus mengimplementasikan sistem informasi penelitian yang memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data penelitian secara efisien. Sistem ini juga mendukung integrasi antara hasil penelitian dan data terkait, serta mempermudah pelaporan kepada pihak terkait.

Pelaporan kepada Pihak Terkait

1. Pelaporan Internal

Pelaporan hasil penelitian secara internal dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan dekanat, serta tim penjaminan mutu. Laporan ini mencakup status pencapaian, masalah yang dihadapi, serta solusi yang diambil. Selain itu, hasil akhir penelitian harus disampaikan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh pengesahan dan tindak lanjut.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

2. Pelaporan Eksternal

Peneliti juga diwajibkan untuk melaporkan hasil penelitian kepada lembaga eksternal yang memberikan dana, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga pendanaan lainnya. Selain itu, laporan harus disampaikan kepada lembaga akreditasi, mitra industri, dan organisasi atau komunitas ilmiah terkait. Pelaporan ini harus mencakup hasil penelitian, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta publikasi atau hasil lainnya yang telah dicapai.

3. Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian harus disusun dengan format yang jelas dan sesuai dengan standar internasional. Laporan ini harus mencakup deskripsi lengkap tentang tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan, serta rekomendasi atau aplikasi praktis dari hasil penelitian tersebut. Laporan ini menjadi dokumen utama untuk evaluasi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Poin Kunci dalam Dokumentasi dan Pelaporan

- **Dokumentasi yang Terstruktur dan Terstandarisasi**
Semua dokumen penelitian harus disusun dengan format yang konsisten dan mudah diakses, mematuhi standar internal universitas serta regulasi yang berlaku.
- **Transparansi dan Akuntabilitas**
Sistem dokumentasi dan pelaporan yang jelas akan memastikan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
- **Pengelolaan Data yang Aman**
Penyimpanan dan pengelolaan data penelitian harus memperhatikan aspek keamanan, hak cipta, dan privasi untuk melindungi integritas data.
- **Pelaporan Berkelanjutan**
Laporan yang terstruktur dan tepat waktu kepada pihak internal dan eksternal memungkinkan pengelolaan penelitian yang lebih baik serta pemantauan dan evaluasi yang efektif.
- **Komunikasi yang Efektif**
Pelaporan yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas antara peneliti, pimpinan universitas, lembaga pendanaan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa hasil penelitian diterima dengan baik dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

D. Penutup

Kesimpulan

Pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada penelitian di UNISBANK, yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan, adalah suatu upaya yang terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan memenuhi standar mutu yang tinggi. Siklus PPEPP ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, relevan dengan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENELITIAN	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui penerapan siklus SPMI ini, UNISBANK berkomitmen untuk meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan, dengan selalu mengevaluasi dan memperbaiki setiap tahapan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian di UNISBANK tidak hanya akan memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, dunia industri, dan kemajuan global.

Harapan

Harapan dari disusunnya pedoman ini adalah agar seluruh sivitas akademika di UNISBANK dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam siklus PPEPP untuk penelitian secara konsisten. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan yang berguna dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penelitian di UNISBANK, serta membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan pedoman ini, diharapkan penelitian di UNISBANK dapat terus berkembang, menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan, dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.



**DIREKTORAT
JAMINAN
MUTU (DJM)**

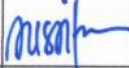
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2024

**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

**PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada. Sebagai bagian integral dari tugas perguruan tinggi, PKM diharapkan tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pengembangan budaya lokal.

Di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, PKM menjadi sarana untuk mewujudkan visi dan misi universitas dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kewirausahaan, inovasi, serta kontribusi sosial. Melalui kegiatan pengabdian ini, UNISBANK berkomitmen untuk tidak hanya mencetak lulusan yang unggul di bidang akademik, tetapi juga menghasilkan riset dan kegiatan yang berdampak langsung pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan industri. PKM berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih erat antara dunia akademik, masyarakat, dan sektor industri, serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah, bangsa, dan dunia secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat di UNISBANK tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial, tetapi juga mendukung tujuan utama universitas dalam menciptakan lulusan yang kompeten, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan. Kegiatan PKM ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi UNISBANK untuk mencapai tujuan menjadi perguruan tinggi bereputasi internasional berbasis teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2035.

Visi UNISBANK

Pada tahun 2035, menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi UNISBANK

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung **Good University Governance (GUG)**.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global.

4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

Tujuan UNISBANK

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beritikad baik serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pedoman PPEPP ini disusun untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Universitas Stikubank (UNISBANK). Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan PKM yang dilakukan di UNISBANK memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, serta relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi.

Dengan pedoman ini, diharapkan kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dengan tujuan universitas dalam menciptakan pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan dan pengembangan masyarakat. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi UNISBANK dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan inovasi sosial, dan membangun hubungan yang lebih erat antara dunia akademik dan masyarakat.

Ruang Lingkup

Pedoman PPEPP ini mencakup seluruh proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Universitas Stikubank (UNISBANK), yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan kualitas pengabdian yang dilakukan. Ruang lingkup pedoman ini melibatkan berbagai aspek kegiatan PKM yang

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam pedoman ini adalah:

- **Penetapan Standar PKM**
Menetapkan standar pengabdian yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNISBANK, serta mengarahkan seluruh kegiatan PKM untuk memberikan dampak sosial yang maksimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- **Pelaksanaan Program PKM**
Implementasi dari standar yang telah ditetapkan dalam berbagai bentuk program PKM yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat sebagai mitra. Pelaksanaan ini memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah disusun.
- **Evaluasi PKM**
Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil dan pencapaian kegiatan PKM. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap dampak sosial yang dihasilkan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan gambaran apakah tujuan PKM telah tercapai sesuai dengan harapan.
- **Pengendalian PKM**
Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap jalannya program, serta tindakan korektif yang diperlukan jika terdapat penyimpangan dari rencana. Pengendalian juga mencakup langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan kelancaran program PKM.
- **Peningkatan PKM**
Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian, langkah-langkah peningkatan dilakukan untuk mengoptimalkan dampak sosial dan meningkatkan kualitas kegiatan PKM. Peningkatan ini mencakup perbaikan dalam proses pelaksanaan, strategi pelibatan masyarakat, serta peningkatan sumber daya yang ada, melalui peningkatan standar-standar PKM yang sudah tercapai dengan baik.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan sistematis untuk seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM di UNISBANK, guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi standar kualitas akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan universitas dalam bidang pengabdian sosial dan kewirausahaan.

Prinsip SPMI dalam Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Prinsip-prinsip dasar dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di UNISBANK bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengabdian yang dilakukan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, transparan, dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

- **Akuntabilitas**
Proses pengabdian kepada masyarakat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun administratif. Semua

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

kegiatan harus dilaporkan dengan jelas kepada pihak yang terlibat, termasuk hasil yang dicapai, penggunaan dana, serta dampak yang dihasilkan.

- **Transparansi**

Setiap tahapan dalam kegiatan PKM harus dilaksanakan dengan terbuka, mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil. Semua informasi terkait dengan kegiatan, pendanaan, metodologi, dan hasil pengabdian harus dapat diakses oleh semua pihak yang relevan.

- **Partisipasi**

PKM harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk dosen, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan sektor industri. Partisipasi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan meningkatkan efektivitas kegiatan dan memastikan bahwa hasil pengabdian benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- **Berkelanjutan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dirancang untuk memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat harus didorong untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan memegang teguh prinsip-prinsip ini, diharapkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UNISBANK dapat memberikan manfaat jangka panjang yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat tetapi juga mendukung pencapaian tujuan universitas dalam menciptakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pengesahan Pedoman PPEPP untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Pengabdian kepada Masyarakat disahkan oleh beberapa pejabat berikut:

No	Proses	Pejabat
1	Perumusan	Direktur DJM
2	Pemeriksaan	Direktur DPPMP
3	Pertimbangan	Ketua Senat Universitas
4	Persetujuan	Ketua YPPMI
5	Penetapan	Rektor
6	Pengendalian	Direktur DJM

B. Siklus PPEPP dalam Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan standar dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah tahap awal yang sangat penting dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) untuk memastikan kualitas kegiatan pengabdian yang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menetapkan pedoman yang jelas bagi setiap kegiatan PKM yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNISBANK. Penetapan standar bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian dilakukan secara

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

sistematis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tahap ini, dilakukan penyusunan standar yang mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak sosial yang dihasilkan.

1. Langkah-langkah Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Menetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Sesuai dengan Visi dan Misi UNISBANK

b. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Kebijakan Terkait

Penetapan standar diawali dengan pengumpulan data mengenai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap kebijakan pemerintah dan program-program terkait yang berlaku di tingkat nasional, regional, dan lokal. Hal ini akan membantu dalam merancang program PKM yang relevan dan tepat sasaran. Penyusunan standar pengabdian harus disesuaikan dengan masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan perkembangan terkini di bidang teknologi serta ilmu pengetahuan.

c. Analisis Kinerja PKM Sebelumnya

Sebelum menetapkan standar baru, penting untuk melakukan analisis terhadap kinerja PKM di masa lalu. Ini termasuk mengevaluasi proyek-proyek pengabdian yang telah dilakukan, melihat hasil dan dampaknya terhadap masyarakat, serta mengidentifikasi kelemahan atau tantangan yang dihadapi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merancang standar yang lebih baik, dengan mempertimbangkan tantangan yang perlu diatasi dan keberhasilan yang perlu diperkuat.

d. Penyusunan Draft Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Tim penjaminan mutu, bersama dengan DPPMP, dekanat, dan perwakilan fakultas, menyusun draf standar PKM yang akan diterapkan di UNISBANK. Draf ini mencakup berbagai elemen standar, seperti hasil yang diharapkan, proses pelaksanaan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya, serta dampak sosial yang ingin dicapai. Semua aspek ini harus diukur dengan indikator yang jelas dan terstandarisasi. Proses penyusunan draft ini juga melibatkan konsultasi dengan pihak eksternal seperti mitra industri, pemerintah, dan masyarakat yang berperan dalam proyek PKM.

e. Pembahasan dan Validasi Draft Standar

Draf standar yang telah disusun kemudian dibahas dalam forum diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat, termasuk dosen, mahasiswa, mitra, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang dirumuskan dapat diterima dan diterapkan dengan efektif oleh semua pihak. Validasi ini juga memastikan bahwa standar yang ditetapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan relevansi program PKM. Masukan yang diberikan pada tahap ini akan digunakan untuk menyempurnakan draf standar yang ada.

a. Pengesahan dan Pengumuman Standar PKM

Setelah dilakukan pembahasan dan validasi, standar PKM disahkan oleh pimpinan universitas melalui SK Rektor. Pengesahan ini memberikan

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

legitimasi terhadap standar yang telah disusun dan menjadi pedoman resmi untuk pelaksanaan PKM di UNISBANK. Selain itu, hasil pengesahan ini akan diumumkan kepada seluruh civitas akademika melalui berbagai saluran komunikasi, seperti situs web universitas, pelatihan, dan seminar, untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami standar yang berlaku.

b. Sosialisasi dan Penyebarluasan Standar PKM

Standar yang telah disahkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk dosen, mahasiswa, mitra industri, dan masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau penyebaran materi melalui media digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam PKM memahami dan melaksanakan standar dengan baik. Penyebarluasan standar ini penting agar tidak ada pihak yang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku.

c. Review dan Revisi Berkala Standar PKM

Penetapan standar tidak bersifat statis. Standar PKM perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Review dilakukan setiap tiga tahun sekali atau lebih cepat jika ada perubahan besar dalam kebijakan, kebutuhan masyarakat, atau teknologi yang dapat memengaruhi pelaksanaan PKM.

2. Poin Kunci dalam Penetapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- **Keterlibatan Stakeholders yang Luas**

Proses penetapan standar harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, pemerintah, industri, dan masyarakat, untuk memastikan standar yang ditetapkan relevan dan dapat diterapkan dengan baik.

- **Analisis Kebutuhan yang Mendalam**

Penetapan standar harus diawali dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan PKM sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- **Standar yang Terukur dan Relevan**

Setiap standar yang ditetapkan harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Standar harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

- **Proses Validasi yang Transparan**

Draf standar yang disusun harus melalui proses validasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

- **Sosialisasi yang Efektif**

Setelah pengesahan, standar PKM harus disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

setiap pihak memahami dan melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

- **Peninjauan Berkala**

Penetapan standar bukanlah langkah yang bersifat permanen. Review dan revisi berkala diperlukan untuk menyesuaikan standar dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat adalah tahap di mana kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak dan sumber daya yang telah disiapkan. Pada tahap ini, koordinasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, pemantauan dan dokumentasi yang cermat diperlukan untuk mendeteksi masalah dan memastikan bahwa pengabdian berjalan dengan lancar. Hasil dari pelaksanaan ini akan dijadikan bahan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

1. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Penyusunan Rencana Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

Setelah standar PKM ditetapkan, langkah pertama dalam pelaksanaan adalah menyusun rencana kerja yang rinci. Rencana ini mencakup tujuan kegiatan, sasaran yang ingin dicapai, metode yang akan digunakan, serta timeline yang jelas. Rencana kerja ini harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi mitra.

b. Alokasi dan Pengelolaan Sumber Daya

Pelaksanaan program pengabdian memerlukan pengelolaan sumber daya yang efisien. Ini meliputi pengalokasian dana, pemilihan peneliti dan staf yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan. Sumber daya manusia yang terlibat harus memiliki keterampilan yang relevan dan dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan.

c. Koordinasi dengan Mitra dan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan PKM memerlukan koordinasi yang erat dengan mitra eksternal, seperti pemerintah, industri, dan masyarakat setempat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan mitra dan relevan dengan kebutuhan mereka. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dan manfaat dari pengabdian yang dilakukan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Proses pelaksanaan harus memperhatikan kualitas dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode yang digunakan harus ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap tahapan harus dilaksanakan dengan mengutamakan keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

e. Monitoring dan Dokumentasi

Selama pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan dokumentasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama kegiatan. Semua aktivitas yang dilaksanakan harus didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

f. Pelaporan Progres kepada Pihak Terkait

Selama dan setelah pelaksanaan kegiatan, laporan berkala harus disampaikan kepada pimpinan universitas dan mitra terkait. Laporan ini berisi perkembangan kegiatan, pencapaian, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah diterapkan. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PKM.

2. Poin Kunci dalam Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- **Keterlibatan Aktif Pemangku Kepentingan**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk dosen, mahasiswa, mitra industri, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan akan memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata.

- **Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien**

Pengelolaan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas yang efisien sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Semua sumber daya yang diperlukan harus dikelola dengan baik dan digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan pengabdian.

- **Koordinasi yang Efektif**

Koordinasi yang baik antara tim pengabdian, mitra eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi yang baik juga memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan semua pihak.

- **Pemantauan dan Dokumentasi yang Teratur**

Pemantauan yang rutin dan dokumentasi yang terorganisir dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini juga berguna untuk evaluasi dan pelaporan.

- **Pelaporan yang Transparan dan Akuntabel**

Laporan berkala yang jelas dan transparan akan memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Pelaporan ini juga memungkinkan identifikasi masalah yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi dalam pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk menilai keberhasilan dan dampak sosial yang dihasilkan dari kegiatan PKM. Proses evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti laporan kemajuan, survei kepuasan, dan analisis kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

dicapai. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mengetahui apakah tujuan program PKM telah tercapai dan untuk memberikan rekomendasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas program pengabdian di masa depan. Evaluasi yang transparan dan terukur sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan PKM dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan relevansi yang berkelanjutan.

1. Langkah-langkah Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pengumpulan Data Evaluasi

Proses evaluasi dimulai dengan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan program PKM, yang meliputi laporan kemajuan, hasil kegiatan, serta umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan seperti mitra masyarakat, mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya. Data ini penting untuk menilai sejauh mana tujuan program PKM telah tercapai.

b. Penilaian Hasil Pengabdian

Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tingkat pencapaian tujuan program, dampak sosial yang dihasilkan, serta tingkat kepuasan mitra dan masyarakat. Penilaian ini juga mencakup kualitas implementasi metodologi dan penggunaan sumber daya dalam program pengabdian.

c. Survei Kepuasan Stakeholder

Untuk menilai dampak dan efektivitas kegiatan, dilakukan survei kepuasan dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, mitra industri, atau pihak pemerintah. Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat dan apakah program pengabdian memenuhi harapan mereka.

d. Analisis Kesenjangan

Setelah pengumpulan data dan survei, langkah selanjutnya adalah menganalisis kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Jika terdapat kekurangan atau penyimpangan dari rencana, analisis ini akan membantu untuk mengidentifikasi faktor penyebabnya.

e. Pelaporan Hasil Evaluasi

Laporan evaluasi disusun untuk menyajikan hasil analisis, pencapaian yang telah diraih, serta rekomendasi untuk perbaikan pada program PKM berikutnya. Laporan ini akan disampaikan kepada pimpinan universitas, mitra pengabdian, dan pihak yang berkepentingan sebagai bahan perbaikan dan perencanaan untuk kegiatan mendatang.

2. Poin Kunci dalam Evaluasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

• Indikator Kinerja yang Terukur

Evaluasi harus dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, seperti tingkat pencapaian tujuan pengabdian, dampak sosial, kualitas implementasi, dan kepuasan stakeholder. Semua indikator ini harus dapat diukur dengan jelas dan terstandarisasi.

• Pemantauan dan Pengukuran Dampak

Evaluasi yang efektif memerlukan pengukuran dampak sosial dan keberlanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran ini harus melibatkan umpan balik dari masyarakat yang menerima manfaat langsung dari pengabdian.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

- **Survei Kepuasan yang Terstruktur**
Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam survei kepuasan sangat penting untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang dampak dan keberhasilan pengabdian kepada masyarakat. Survei ini juga berfungsi untuk menilai relevansi dan efektivitas program.
- **Analisis Kesenjangan untuk Perbaikan**
Evaluasi yang efektif juga harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai. Hasil analisis kesenjangan ini menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan program PKM ke depan.
- **Transparansi dalam Pelaporan**
Laporan evaluasi harus transparan dan akuntabel. Semua hasil evaluasi, baik yang positif maupun yang negatif, harus dilaporkan dengan jelas kepada pimpinan universitas dan pihak terkait untuk langkah tindak lanjut yang tepat.

Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pengendalian dalam pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kegiatan PKM berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program, identifikasi potensi penyimpangan, serta pelaksanaan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Pengendalian yang efektif memastikan bahwa kegiatan PKM tetap berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan dan target kinerja, serta menjaga konsistensi mutu dalam pelaksanaan program. Selain itu, pengendalian juga berperan penting dalam menjamin keberlanjutan, efisiensi, dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

1. Langkah-langkah Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Monitoring Rutin Pelaksanaan Program PKM**
Tim penjaminan mutu dan unit pelaksana melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program PKM. Kegiatan monitoring mencakup aspek administratif, proses pelaksanaan di lapangan, pemanfaatan dana, keterlibatan dosen dan mahasiswa, serta respons masyarakat mitra.
- b. Pendeteksian Ketidaksesuaian**
Melalui hasil monitoring dan laporan pelaksanaan, dilakukan identifikasi terhadap adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan standar atau rencana kegiatan yang ditetapkan. Ketidaksesuaian ini dapat berupa keterlambatan, tidak tercapainya output, atau penyimpangan prosedural.
- c. Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)**
Jika ditemukan penyimpangan, dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebab utama dari ketidaksesuaian tersebut. Tujuannya adalah agar solusi yang diterapkan bersifat tepat sasaran dan tidak bersifat sementara atau tambal sulam.
- d. Tindakan Korektif dan Pencegahan**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Berdasarkan analisis akar masalah, tim pelaksana dan penjamin mutu menyusun rencana perbaikan dan tindakan pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang di masa depan. Langkah ini dituangkan dalam laporan tindakan pengendalian.

e. Dokumentasi dan Pelaporan Pengendalian

Semua proses monitoring, ketidaksesuaian yang ditemukan, hasil analisis, serta tindak lanjut pengendalian harus terdokumentasi dengan baik. Laporan ini menjadi bagian penting dalam sistem audit mutu internal dan dasar dalam evaluasi dan peningkatan mutu PKM.

2. Poin Kunci dalam Pengendalian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

• **Monitoring Berbasis Indikator Standar Mutu**

Pengendalian harus didasarkan pada indikator kinerja yang objektif, seperti pencapaian output, efektivitas anggaran, kepuasan mitra, dan keterlibatan tim pelaksana. Monitoring tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

• **Sistem Deteksi Dini Ketidaksesuaian**

Adanya mekanisme pelaporan dan observasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kegagalan atau penyimpangan sangat penting agar pengendalian bersifat preventif, bukan hanya reaktif.

• **Tindakan Korektif dan Preventif yang Sistematis**

Solusi atas masalah yang ditemukan harus dirancang secara sistematis dan terdokumentasi dalam bentuk standar operating procedure (SOP) atau perbaikan sistem kerja, bukan solusi sesaat.

• **Partisipasi Semua Pihak**

Pengendalian mutu bukan hanya tanggung jawab tim mutu, tetapi juga melibatkan dosen pelaksana, mahasiswa, mitra masyarakat, dan pimpinan unit. Kolaborasi yang kuat memastikan tindakan pengendalian lebih efektif.

• **Dokumentasi Lengkap sebagai Bukti Kinerja**

Setiap proses pengendalian harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sebagai bukti akuntabilitas dan bahan audit internal serta eksternal.

Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan strategis dalam sistem penjaminan mutu internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa mutu kegiatan PKM senantiasa relevan, adaptif, dan bertumbuh. Peningkatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian sebelumnya, termasuk masukan dari mitra masyarakat, dosen, mahasiswa, serta hasil audit mutu internal. Proses peningkatan mencakup perbaikan kebijakan, penyempurnaan prosedur pelaksanaan, penguatan kapasitas SDM, dan inovasi dalam bentuk kegiatan PKM. Dengan demikian, kegiatan PKM tidak hanya bersifat rutinitas administratif, melainkan terus dikembangkan agar berdampak luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi UNISBANK.

1. Langkah-langkah Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Analisis Hasil Evaluasi dan Pengendalian

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

Setiap hasil evaluasi dan pengendalian kegiatan PKM dikaji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kajian ini dilakukan oleh tim mutu bersama unit pelaksana PKM.

b. Perumusan Rekomendasi Peningkatan

Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi strategis yang dapat memperbaiki kelemahan serta mengembangkan potensi yang ada, baik dari sisi proses, output, maupun dampak kegiatan PKM.

c. Perbaikan Dokumen Standar dan Prosedur

Standar pelaksanaan PKM, termasuk indikator mutu, SOP, dan panduan teknis diperbarui dan disempurnakan agar lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

d. Peningkatan Kompetensi Dosen dan Mahasiswa

Program pelatihan, workshop, dan sharing session dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PKM bagi dosen dan mahasiswa.

e. Inovasi Program dan Kolaborasi dengan Mitra Strategis

Kegiatan PKM didorong untuk tidak hanya menyelesaikan masalah dasar, tetapi juga menciptakan solusi berkelanjutan berbasis teknologi, kewirausahaan, dan transformasi sosial. Kolaborasi dengan lembaga eksternal diperkuat untuk memperluas jangkauan dan dampak kegiatan.

f. Monitoring Implementasi Peningkatan

Setiap upaya peningkatan yang dilakukan wajib dimonitor implementasinya agar dapat dipastikan berjalan sesuai rencana dan membawa perubahan positif. Monitoring ini menjadi dasar untuk siklus PPEPP berikutnya.

2. Poin Kunci dalam Peningkatan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

• **Berbasis Evaluasi dan Pengendalian**

Peningkatan bukan dilakukan secara sporadis, tetapi berbasis pada data dan temuan yang dihasilkan dari proses evaluasi dan pengendalian.

• **Kolaboratif dan Partisipatif**

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik internal (dosen, mahasiswa, tim mutu) maupun eksternal (mitra masyarakat, pemerintah, dunia usaha) untuk menciptakan solusi yang relevan.

• **Berorientasi pada Dampak Jangka Panjang**

Peningkatan difokuskan pada pencapaian keberlanjutan program PKM, transformasi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup mitra binaan.

• **Dokumentasi dan Diseminasi Praktik Baik**

Praktik-praktik baik hasil peningkatan harus didokumentasikan dan disebarluaskan sebagai acuan bagi program PKM lainnya.

• **Adaptif terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi**

Standar dan strategi PKM harus senantiasa diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat, kebijakan nasional, dan perkembangan teknologi.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

C. Dokumentasi dan Pelaporan

Sistem Dokumentasi

Sistem dokumentasi merupakan fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas dan kesinambungan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) wajib didokumentasikan secara tertib, sistematis, dan terstruktur. Dokumen-dokumen yang dikelola meliputi:

- Dokumen rencana dan proposal kegiatan PKM.
- Laporan pelaksanaan kegiatan (harian, mingguan, akhir).
- Hasil evaluasi internal dan eksternal.
- Umpan balik dari mitra masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Bukti implementasi pengendalian dan peningkatan mutu.
- Berita acara, notulen, dan dokumen pendukung lainnya.

Pengelolaan dokumen dilakukan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi (DPPMP), dengan sistem penyimpanan yang aman dan mudah diakses, baik secara digital maupun fisik. Pengarsipan harus mengacu pada sistem manajemen dokumen yang berlaku di lingkungan UNISBANK dan mengutamakan prinsip keterlacakan, keterbukaan, dan keabsahan.

Pelaporan kepada Pihak Terkait

Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menyampaikan capaian, kendala, dan dampak dari pelaksanaan kegiatan kepada pihak internal dan eksternal. Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan insidental, mengikuti format dan mekanisme yang telah ditetapkan. Jenis pelaporan mencakup:

1. Pihak Internal

- **Rektorat dan Fakultas**
Laporan rutin terkait progres kegiatan PKM, capaian indikator kinerja, hasil monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi pengembangan program.
- **Direktorat Jaminan Mutu**
Laporan siklus PPEPP sebagai bagian dari audit mutu internal.

2. Pihak Eksternal

- **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek)**
Laporan tahunan melalui sistem pelaporan seperti SIMLITABMAS atau sistem lain yang ditetapkan.
- **Lembaga Akreditasi (LAM dan BAN-PT)**
Bukti kontribusi PKM terhadap kinerja institusi dalam rangka akreditasi program studi.
- **Mitra Pengabdian (masyarakat, industri, pemerintah daerah)**
Laporan hasil pelaksanaan, capaian manfaat, dan kelanjutan program kolaboratif. Laporan dilakukan melalui situs UNISBANK.

Pelaporan dilakukan dalam format tertulis yang dilengkapi dengan data dukung, dan apabila diperlukan, disampaikan dalam bentuk presentasi atau forum koordinasi bersama.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI/2024
	PEDOMAN PPEPP STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi	
		Tgl. Berlaku	5 November 2024
		Halaman	

D. Penutup

Kesimpulan

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya sistematis untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, institusi dapat memastikan bahwa setiap kegiatan PKM berjalan sesuai standar, memberikan dampak sosial yang nyata, dan mampu menjawab permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Siklus PPEPP menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan dan peningkatan kualitas pengabdian secara berkelanjutan.

Harapan

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan strategis dan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK), khususnya dosen, pengelola program studi, DPPMP, dan unit penjaminan mutu dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dengan panduan ini, diharapkan kegiatan PKM dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berdampak luas, serta senantiasa selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dunia industri, dan kebijakan nasional. Akhirnya, pedoman ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pengabdian yang berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan.



**DIREKTORAT
JAMINAN
MUTU (DJM)**

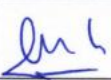
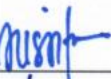
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR TAMBAHAN

2024

**UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK)
SEMARANG**

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

**PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr.Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr.Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Standar Tambahan

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Standar tambahan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memegang peranan strategis dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan arah kebijakan dan tata kelola institusi yang efektif. Selain standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, keberadaan standar tambahan memberikan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh elemen pendukung perguruan tinggi berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Standar-standar seperti visi misi, penerimaan mahasiswa baru, perencanaan dan pelaporan keuangan, kerja sama, hingga pengelolaan perpustakaan, merupakan pilar penting dalam menjaga konsistensi mutu, efisiensi manajerial, serta akuntabilitas publik. Kesesuaian antara standar tambahan dengan visi, misi, dan strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) memastikan bahwa institusi memiliki arah pengembangan yang jelas, terencana, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan internal dan eksternal. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai acuan dalam menerapkan siklus PPEPP secara konsisten terhadap setiap standar tambahan tersebut.

Visi UNISBANK

Pada tahun 2035, menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi UNISBANK

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global.
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat.
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, dan institusi lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Tujuan UNISBANK

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun, dan beritikad baik serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa.
3. Membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup bermasyarakat dan berbudaya.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menghasilkan luaran yang bereputasi internasional.
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berdaya saing global.

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Tambahan

Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan dan acuan yang sistematis dalam menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada standar-standar tambahan dalam lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses non-tridharma yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh unit kerja dan pelaksana di lingkungan UNISBANK dapat memahami dan mengimplementasikan standar tambahan secara efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta sejalan dengan visi, misi, dan strategi institusi. Selain itu, pedoman ini menjadi dasar dalam penyusunan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan institusional yang mencakup aspek kelembagaan, keuangan, kemitraan, serta sumber daya pendukung lainnya.

Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada standar-standar tambahan yang tidak termasuk dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), namun memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola, pelayanan, dan kualitas institusi secara keseluruhan.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi delapan standar tambahan yang diterapkan di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK), yaitu:

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Kemahasiswaan
3. Standar Perencanaan Keuangan
4. Standar Negosiasi Biaya (Negocosting)
5. Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
6. Standar Kerja Sama
7. Standar Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
8. Standar Perpustakaan
9. Standar Sistem Informasi Manajemen

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Masing-masing standar akan dibahas melalui tahapan PPEPP untuk memastikan ketercapaian mutu yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit dan sivitas akademika dalam melaksanakan fungsi-fungsi pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di UNISBANK.

Prinsip SPMI dalam Standar Tambahan

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada standar tambahan di perguruan tinggi mengacu pada prinsip-prinsip dasar penjaminan mutu yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Standar tambahan berperan penting sebagai penunjang pencapaian standar utama tridharma perguruan tinggi, dengan fokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan dukungan operasional institusi. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, maka prinsip-prinsip berikut dijadikan acuan dalam SPMI:

1. Berpusat pada Pengguna Layanan

Standar tambahan dikembangkan dan diterapkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) maupun eksternal (mitra, masyarakat, pemerintah).

2. Berorientasi pada Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Setiap standar tambahan harus mengalami siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan agar relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan institusi.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Institusi

Seluruh standar tambahan wajib sejalan dengan ketentuan nasional dan kebijakan internal universitas, termasuk visi, misi, dan strategi UNISBANK.

4. Berbasis Bukti (Evidence-Based)

Pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada standar tambahan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang valid, reliabel, dan dapat ditelusuri.

5. Tanggung Jawab Kolektif

Pelaksanaan dan pengendalian standar tambahan merupakan tanggung jawab seluruh unsur dalam institusi, bukan hanya unit tertentu, sehingga membutuhkan koordinasi yang solid.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses SPMI pada standar tambahan harus dapat diaudit, dipertanggungjawabkan, dan terbuka bagi pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip good governance.

7. Fleksibilitas dan Kontekstualisasi

Pelaksanaan standar tambahan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing unit kerja, tanpa mengabaikan prinsip dasar mutu.

Dengan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai dasar, maka penerapan PPEPP dalam standar tambahan akan lebih sistematis, adaptif, dan berdampak nyata terhadap tata kelola mutu institusi secara menyeluruh.

Pengesahan Pedoman PPEPP untuk Standar Tambahan

Tujuan Pedoman PPEPP untuk Standar Tambahan disahkan oleh beberapa pejabat berikut:

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

No	Proses	Pejabat
1	Perumusan	Direktur DJM
2	Pemeriksaan	WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3	Pertimbangan	Ketua Senat Universitas
4	Persetujuan	Ketua YPPMI
5	Penetapan	Rektor
6	Pengendalian	Direktur DJM

B. Siklus PPEPP dalam Standar Tambahan

Penetapan Standar Tambahan

Penetapan standar tambahan merupakan tahapan awal dan krusial dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi memperkuat standar pendidikan tinggi di luar ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Penetapan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan spesifik institusi dan stakeholders terhadap aspek mutu strategis seperti penerimaan mahasiswa baru, kerjasama, keuangan, perpustakaan, dan lainnya. Setiap standar dirancang agar sejalan dengan visi, misi, dan arah strategis perguruan tinggi, serta merujuk pada regulasi terbaru termasuk Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Proses ini dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis bukti.

1. Langkah-Langkah Penetapan Standar Tambahan

a. Identifikasi Kebutuhan dan Urgensi Standar Tambahan

Menganalisis kebutuhan institusi dan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap aspek mutu yang belum diakomodasi oleh 24 standar nasional.

b. Analisis Kesesuaian dengan Visi-Misi Institusi

- Mengkaji apakah standar tambahan untuk mendukung visi dan misi UNISBANK.
- Menyelaraskan standar dengan Renstra, IKU (Indikator Kinerja Utama), dan indikator LAM/ban-PT.

c. Kajian Regulasi, Referensi, dan Benchmarking

- Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan aturan lainnya (misalnya Permenristekdikti tentang perpustakaan, PP 19/2005, Permen PAN-RB, dll).
- Benchmark dengan praktik terbaik dari PTN/PTS sejenis.

d. Penyusunan Draft Standar Tambahan

Draft disusun oleh Tim Penjaminan Mutu dengan melibatkan unit terkait.

e. Konsultasi dan Umpan Balik Internal

- Draft standar didiskusikan dalam FGD atau rapat unit kerja.
- Melibatkan pihak-pihak sesuai jenis standar.

f. Validasi dan Penyesuaian Final

Tim SPMI merevisi berdasarkan masukan dan mencocokkan keterukuran indikator serta keterkaitan antar standar.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

g. Penetapan oleh Rektor atau Pimpinan Institusi

Standar tambahan ditetapkan melalui:

- Surat Keputusan Rektor
- Disertai dengan dokumen standar mutu
- Diumumkan melalui web/intranet dan disosialisasikan ke seluruh unit.

2. Poin Kunci Penetapan Standar Tambahan

- **Berbasis Kebutuhan Nyata**
Standar tidak dibuat sekadar formalitas, tapi menjawab kebutuhan institusi
- **Sesuai Visi-Misi dan Strategi Institusi**
Penetapan memperkuat arah capaian jangka panjang UNISBANK
- **Terukur dan Spesifik**
Indikator dalam standar harus realistis, terukur, dan sesuai kapasitas
- **Legal Formal**
Disahkan secara formal dan terdokumentasi dalam SK Rektor atau sejenis
- **Koheren antar Standar**
Standar tambahan tidak bertabrakan dengan SN-Dikti atau standar lainnya
- **Kolaboratif dan Partisipatif**
Disusun bersama pemangku kepentingan yang relevan

Pelaksanaan Standar Tambahan

Tahap pelaksanaan standar tambahan merupakan implementasi konkret dari standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh institusi. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam mengintegrasikan kebijakan strategis ke dalam operasional sehari-hari yang menyangkut aspek seperti proses penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan kerjasama, pengelolaan perpustakaan, hingga pelaksanaan perencanaan dan pengendalian keuangan. Tahap ini tidak hanya bertujuan memastikan keterlaksanaan sesuai standar, tetapi juga menjamin keberlanjutan, keterukuran, dan kepatuhan terhadap prinsip mutu. Dalam pelaksanaannya, institusi harus memastikan tersedianya sumber daya, prosedur kerja, dan dokumentasi yang selaras dengan tujuan mutu dan standar tambahan yang berlaku.

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar Tambahan

a. Sosialisasi dan Penjabaran Standar

- Melakukan diseminasi standar tambahan kepada unit pelaksana, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak terkait lainnya.
- Menjabarkan standar menjadi prosedur operasional baku (SOP), formulir, atau instrumen kerja.

b. Penyediaan Sumber Daya

- Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan sistem pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan standar tambahan.
- Penyesuaian beban kerja dan pengalokasian anggaran berdasarkan standar yang ditetapkan.

c. Implementasi di Tingkat Operasional

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Melaksanakan kegiatan sesuai SOP atau pedoman kerja berdasarkan standar tambahan, seperti:

- Standar Visi Misi: Integrasi dalam Rencana Strategis dan Renop setiap unit.
- Standar Penerimaan Mahasiswa Baru: Pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan berbasis sistem.
- Standar Kerjasama: Pelaksanaan MoU/MoA sesuai peta jalan kemitraan.
- Standar Perpustakaan: Layanan berbasis digital & akses terbuka.
- Standar Keuangan dan Laporan: Implementasi nego costing dan akuntabilitas pelaporan.

d. Pencatatan dan Dokumentasi

- Mencatat seluruh aktivitas pelaksanaan dalam format yang terdokumentasi.
- Pengumpulan bukti fisik maupun digital untuk kepentingan pelaporan dan evaluasi.

e. Koordinasi dan Supervisi

- Melakukan pemantauan dan pembinaan berkala oleh pimpinan unit terkait guna memastikan kesesuaian pelaksanaan terhadap standar.
- Identifikasi permasalahan lapangan dan solusi cepat tanggap.

f. Pelaporan Internal

Pelaksanaan disertai dengan penyusunan laporan pelaksanaan oleh unit terkait dan disampaikan ke penanggung jawab SPMI.

2. Poin Kunci Pelaksanaan Standar Tambahan

- **Koherensi**
Pelaksanaan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kebijakan institusi.
- **Keterlibatan**
Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk unit-unit pelaksana teknis.
- **Ketersediaan Sumber Daya**
Dukungan penuh sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
- **Dokumentasi**
Setiap langkah pelaksanaan wajib terdokumentasi dengan rapi dan dapat ditelusuri.
- **Pemantauan Rutin**
Monitoring secara berkala untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.

Evaluasi Standar Tambahan

Evaluasi terhadap standar tambahan merupakan proses sistematis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, serta menilai ketercapaiannya terhadap tujuan institusi. Evaluasi ini mencakup analisis data, pencocokan hasil aktual dengan indikator, dan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Proses evaluasi harus dilaksanakan secara berkala, objektif, dan berbasis bukti. Evaluasi yang kuat akan membantu institusi mengidentifikasi kesenjangan, praktik baik, dan peluang perbaikan. Hal ini krusial untuk

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

menjaga konsistensi mutu standar tambahan, seperti visi misi, penerimaan mahasiswa, perpustakaan, hingga standar kerja sama dan keuangan, agar tetap relevan dan berdampak.

1. Langkah-langkah Evaluasi Standar Tambahan

a. Penjadwalan Evaluasi Berkala

Menyusun kalender evaluasi standar tambahan secara tahunan atau semesteran berdasarkan prioritas institusi dan kebutuhan penjaminan mutu.

b. Pengumpulan Data dan Bukti Kinerja

Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang relevan dari unit pelaksana, seperti data input-output, dokumen pelaksanaan, laporan keuangan, data layanan perpustakaan, hingga hasil survei kepuasan pengguna.

c. Pengukuran Capaian Indikator

Membandingkan hasil pelaksanaan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam standar, baik dari aspek input, proses, maupun output.

d. Analisis Kesenjangan dan Akar Masalah

Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara standar dan realisasi serta mengidentifikasi penyebab utama ketidaktercapaian melalui metode seperti fishbone diagram atau FMEA jika diperlukan.

e. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Melibatkan pihak-pihak relevan (dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja sama, alumni, dan pengguna lulusan) melalui wawancara, forum evaluasi, atau kuesioner.

f. Penyusunan Laporan Evaluasi Mutu

Menyusun laporan evaluasi yang memuat analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan harus ditelaah oleh Unit Penjaminan Mutu untuk validasi.

g. Penyampaian Rekomendasi ke Pimpinan

Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi peningkatan kepada pimpinan universitas dan unit terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.

h. Dokumentasi dan Arsip Evaluasi

Seluruh dokumen hasil evaluasi harus terdokumentasi secara rapi dan sistematis untuk keperluan audit mutu internal, eksternal, dan akreditasi.

2. Poin Kunci Evaluasi Standar Tambahan

- Evaluasi harus objektif, terstandar, dan berbasis data serta bukti aktual.
- Harus ada keterkaitan langsung antara hasil evaluasi dan rencana peningkatan mutu.
- Pelibatan lintas unit dan pemangku kepentingan memperkuat validitas hasil evaluasi.
- Rekomendasi bersifat spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan mengarah pada perbaikan sistemik.
- Hasil evaluasi menjadi dasar siklus pengendalian dan peningkatan selanjutnya.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Pengendalian Standar Tambahan

Siklus pengendalian dalam Standar Tambahan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa setiap standar tambahan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai target mutu yang ditentukan. Tahapan ini penting untuk mengantisipasi, mendeteksi, serta memperbaiki penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Pengendalian dilakukan melalui monitoring, analisis hasil evaluasi, serta penerapan tindakan korektif dan preventif. Dalam konteks SPMI, pengendalian berperan sebagai penghubung antara evaluasi dan peningkatan mutu, serta menjadi dasar akuntabilitas internal dan eksternal terhadap keberlangsungan kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh.

1. Langkah-langkah Pengendalian Standar Tambahan

a. Identifikasi Temuan Evaluasi yang Memerlukan Tindakan Korektif

Menelaah hasil evaluasi untuk menentukan area kritis yang menunjukkan ketidaktercapaian standar, pelanggaran SOP, atau deviasi signifikan dari target mutu.

b. Penetapan Rencana Tindakan Korektif (Corrective Action Plan)

Menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan temuan prioritas. Rencana mencakup tujuan perbaikan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.

c. Implementasi Tindakan Korektif

Melaksanakan rencana aksi korektif sesuai tenggat waktu. Termasuk di dalamnya pembaruan prosedur, peningkatan kapasitas SDM, pengadaan sarana, atau revisi kebijakan.

d. Monitoring Tindakan Korektif

Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan tindakan korektif untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap rencana yang telah disusun.

e. Tindakan Pencegahan (Preventive Action)

Menganalisis potensi penyebab masalah di masa depan dan menerapkan tindakan pencegahan agar kesalahan serupa tidak terulang, seperti pelatihan rutin, checklist pelaksanaan standar, dan sistem pengingat otomatis.

f. Audit Internal untuk Verifikasi

Melakukan audit mutu internal untuk memverifikasi bahwa tindakan korektif dan preventif sudah dilakukan dan berdampak positif terhadap capaian standar.

g. Pelaporan dan Dokumentasi

Mendokumentasikan seluruh proses pengendalian (rencana, pelaksanaan, monitoring, hasil audit) secara sistematis dan menyampaikan laporan kepada pimpinan.

h. Umpan Balik dari Pemangku Kepentingan

Mengintegrasikan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa pengendalian selaras dengan kebutuhan pengguna layanan pendidikan tinggi.

2. Poin Kunci Pengendalian Standar Tambahan

- Pengendalian berfokus pada menjaga keberlanjutan pencapaian standar melalui tindakan korektif dan preventif berbasis data.

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

- Proses pengendalian wajib terdokumentasi dan diverifikasi melalui audit internal.
- Pengendalian bukan hanya reaktif, tetapi juga proaktif terhadap potensi risiko mutu.
- Pemantauan yang konsisten dan pelibatan lintas unit memperkuat efektivitas pengendalian.
- Hasil pengendalian menjadi dasar untuk siklus peningkatan mutu selanjutnya.

Peningkatan Standar Tambahan

Siklus peningkatan merupakan tahapan akhir namun berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas standar tambahan di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, siklus ini merancang dan menerapkan perbaikan berkesinambungan terhadap standar seperti visi misi, penerimaan mahasiswa, keuangan, kerja sama, hingga layanan perpustakaan. Proses peningkatan dilakukan secara strategis agar setiap standar mampu menjawab tantangan masa kini dan proyeksi masa depan pendidikan tinggi. Dengan demikian, siklus ini memastikan institusi tidak hanya menjaga mutu, tetapi juga terus berinovasi dan bertransformasi demi keunggulan institusional yang berkelanjutan.

1. Langkah-langkah Siklus Peningkatan Standar Tambahan

a. Identifikasi Area yang Memerlukan Peningkatan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, ditetapkan area atau indikator standar tambahan yang perlu ditingkatkan. Data diambil dari temuan audit mutu internal, umpan balik pemangku kepentingan, serta benchmark eksternal.

b. Analisis Akar Permasalahan

Dilakukan analisis mendalam (misalnya dengan metode fishbone atau 5 why's) terhadap akar masalah yang menghambat tercapainya standar ideal pada masing-masing standar tambahan.

c. Perencanaan Strategi Peningkatan

Menyusun rencana aksi peningkatan dengan indikator keberhasilan yang jelas. Dokumen rencana ini mencakup revisi kebijakan, penyesuaian SOP, peningkatan SDM, atau pengadaan sarana baru.

d. Implementasi Program Peningkatan

Pelaksanaan rencana peningkatan dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait. Misalnya peningkatan standar perpustakaan dilakukan oleh UPT Perpustakaan dengan koordinasi LPM dan Wakil Rektor I.

e. Pemantauan dan Dokumentasi Progres Peningkatan

Progres implementasi dipantau dan didokumentasikan secara berkala melalui laporan monitoring, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

f. Evaluasi Hasil Peningkatan

Setelah program berjalan dalam siklus waktu yang cukup, dilakukan evaluasi efektivitas peningkatan terhadap perbaikan capaian standar. Evaluasi dapat berbentuk rapat evaluatif dan instrumen survei.

g. Revisi dan Penetapan Standar Baru (jika diperlukan)

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

Bila hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan signifikan atau perubahan konteks, standar ditinjau ulang dan ditetapkan kembali sesuai dengan mutu yang telah ditingkatkan.

2. Poin Kunci Peningkatan Standar Tambahan

- Berbasis data dan evaluasi hasil pengendalian mutu sebelumnya.
- Fokus pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
- Melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif.
- Mengintegrasikan hasil benchmark dengan praktik baik nasional/internasional.
- Mendorong inovasi kebijakan, layanan, dan manajemen mutu.
- Peningkatan ditujukan untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal seperti regulasi pemerintah, tuntutan industri, dan kebutuhan masyarakat.

C. Dokumentasi dan Pelaporan

Sistem Dokumentasi

Dokumentasi merupakan elemen krusial dalam memastikan kelancaran, keterlacakan, dan transparansi proses yang terjadi dalam setiap siklus PPEPP. Semua kegiatan yang terkait dengan standar tambahan harus didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses. Dokumentasi mencakup:

- **Dokumen Rencana**
Merupakan dokumen yang berisi tujuan, strategi, dan langkah-langkah dalam menerapkan standar tambahan. Misalnya, rencana penerimaan mahasiswa baru, kebijakan perencanaan keuangan, dan rencana peningkatan mutu perpustakaan.
- **Dokumen Pelaksanaan**
Mencatat segala aktivitas pelaksanaan standar tambahan yang telah direncanakan. Termasuk laporan bulanan, hasil pertemuan, dan tindak lanjut pelaksanaan.
- **Dokumen Evaluasi**
Hasil evaluasi yang mencakup data, analisis hasil evaluasi, serta rekomendasi dari pemangku kepentingan. Dokumen ini mencatat capaian dan temuan-temuan selama evaluasi pelaksanaan.
- **Dokumen Peningkatan**
Menyusun dokumen yang berisi rencana peningkatan, revisi kebijakan, dan laporan mengenai implementasi perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas standar tambahan. Misalnya, dokumen yang berisi langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil audit mutu atau umpan balik dari mahasiswa dan mitra kerja.

Setiap dokumen yang dihasilkan harus disusun dengan format yang standar dan sesuai dengan pedoman mutu universitas, serta disimpan dalam sistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah penting dalam mengkomunikasikan hasil implementasi standar tambahan kepada pihak yang berkepentingan. Mekanisme

	UNIVERSITAS STIKUBANK	No. Dokumen	PEDOMAN PPEPP/SPMI
	PEDOMAN PPEPP STANDAR TAMBAHAN	No. Revisi	0
		Tgl. Berlaku	18 Agustus 2025
		Halaman	

pelaporan yang jelas dan terstruktur akan memastikan bahwa setiap tahapan siklus PPEPP dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Pelaporan meliputi:

- **Pelaporan kepada Pimpinan Universitas (Rektorat)**
Setiap unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar tambahan harus menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh masukan dan tindak lanjut.
- **Pelaporan kepada LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi)**
Laporan mengenai pelaksanaan standar tambahan juga perlu disampaikan kepada LLDIKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama untuk standar yang berhubungan dengan akreditasi, laporan keuangan, atau kinerja institusi.
- **Pelaporan kepada Mitra Pengabdian dan Stakeholders Eksternal**
Untuk standar tambahan yang melibatkan mitra eksternal, seperti kerjasama industri atau lembaga pemerintah, laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga disampaikan secara periodik. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama tetap terjaga sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Setiap laporan harus disusun dengan mengacu pada format yang sudah ditetapkan dalam pedoman mutu, mencakup tujuan, metodologi, hasil, rekomendasi, dan dokumentasi pendukung lainnya.

D. Penutup

Kesimpulan

Penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam standar tambahan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu di seluruh aspek pengelolaan perguruan tinggi. Siklus PPEPP berfungsi sebagai pedoman yang terstruktur untuk setiap standar tambahan yang diimplementasikan di Universitas Stikubank (UNISBANK), mulai dari perencanaan hingga peningkatan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, setiap standar yang ditetapkan tidak hanya dijalankan dengan baik, tetapi juga terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi serta masyarakat. Urgensi dari siklus PPEPP terletak pada kemampuannya untuk menjaga kualitas yang konsisten serta memperbaiki sistem secara sistematis dan terukur.

Harapan

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam peningkatan mutu berkelanjutan di seluruh unit di UNISBANK. Dengan penerapan siklus PPEPP yang jelas dan terstruktur, standar tambahan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi akan terus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Kami berharap pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen acuan, tetapi juga memotivasi seluruh sivitas akademika untuk berkomitmen dalam menjamin mutu yang tinggi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh aspek tata kelola dan operasional UNISBANK. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan tinggi di UNISBANK akan terus berkembang dan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia industri.